STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KELURAHAN BRINGIN KOTA SEMARANG

Skripsi

Program Sarjana(S-1)

Jurusan Ilmu Politik

Oleh:

Adib Fajar Maulana

1806016050

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Ekslempar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Adib Fajar Maulana

NIM : 1806016050

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bringin Kota Semarang

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi	Bidang Metodologi Dan Tatatulis
H. Adib, S.Ag., M,Si	Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
Tanggal : 8 Juni 2022	Tanggal : 8 Juni 2022

PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

DI KELURAHAN BRINGIN KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :
Adib Fajar Maulana
1806016050

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 29 Juni 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua	Sekertaris
Drs. Nur Syamsudin, MA NIP: 19680505 199503 1 002	Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si NIP: 19840909 201903 1 007
Penguji I	Penguji II
Muhammad Mahsun, M.A NIP:	Moh Yamin Darsyah, M.Si NIP:
Pembimbing I	Pembimbing II
H. Adib, M.Si NIP:	Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si NIP: 19840909 201903 1 007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lainnya. Hasil pengetahuan yang didapatkan dari hasil penerbitan atau yang belum atau tidak diterbitkan, adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan melalui *bodynote* dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2022

Adib Fajar Maulana

NIM 1806016050

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang". Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik S1 (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Alah SWT dan berbagai pihak yang telah memerikan dukungan dan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui dan mendukung penuh pembuatan skripisi ini.
3. Dr. Nur Syamsudin, M.A. dan Muhammad Mahsun, M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam proses pelaksanaan perkuliahan.
4. H. Adib, M.Si. selaku wali dosen dan Dosen Pembimbung I yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan serta memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusuan skripsi ini.

6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Staff Kelurahan Bringin, Kasi Kesos Kelurahan Bringin Ibu Aulia, IT dan Operator Kelurahan Bringin mbak Vita, PSM Kelurahan Bringin ibu Uswah yang sudah menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh masyarkat di lingkungan Kelurahan Bringin yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan data skripsi
10. Teristimewa kedua orang tuaku Bapak Sukirman dan Ibu Warsini. Yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, kesabaran, dan pengorbanan dalam hal moril maupun materil, kepada penulis tiada henti dan lelah sehingga penulis dapat tumbuh dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Amin Ya Robbalallamin.
11. Adik penulis tersayang, Maulana Hasan Bhik yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Almarhumah nenek penulis, Almarhumah Ibu Sundarni yang membantu merawat dan mengasuh penulis dari bayi hingga penulis dewasa, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, dan menunggu penulis menjadi Sarjana. Namun sebelum skripsi ini selesai almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu.
13. Sahabat seperjuangan sejak maba dan chairmate, Vido Andriansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menjadi patner diskusi dari hal hal yang penting sampai tidak penting, yang selalu membantu jikalau ada hal yang harus dibantu.
14. Patner kuliah penulis, Annisa Nindiananta dan Echa Nuriza yang selalu memberika dorongan kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan skirpsi ini, yang selalu menjadi patner diskusi jikalau ada tugas tugas perkuliaha, yang selalu memberikan motivasi saat penulis merasa insecure.
15. Sahabat-Sahabatku Cabz, Chyntia, Sasmita , Arys, Nisa, terimakasih sudah menjadi sahabat, keluarga, patner dikala suka & duka, susah& senang selama 14 tahun ini dan menjadi salah satu sosok yang penting dalam menemani penulis dalam berproses sehingga penulis bisa berada di titik saat ini. Semoga kalian selalu baik baik saja dan

ditunggu cerita-cerita kesuksesannya. Semoga persabahatan ini selalu terjalin sampai tua nanti. Amin Ya Robbalallamin.

16. Sahabat masa putih abu-abu, Arina,Adam, Inas, Fina, Ainun, Asa, Aska, Nadya, Nurul, yang selalu menjadi patner sharing, patner berkeluh kesah, yang selalu menghibur dikala penulis sedih, yang selalu memberikan motivasi dikala penulis merasa insecure. Semoga kalian selalu diberikan Kesehatan dan ditunggu kesuksesannya
17. Teman-teman organisasi IKANMAS khususnya Angkatan 2018, Adel, Natasya, Pelangi, Ratih, Nysa, Elok, terima kasih untuk pengalamannya, terima kasih sudah menerima penulis sebagai kelurga, semoga kekeluargaan ini dapat terjalin hingga kita sukses nantinya.
18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, khususnya Ilmu Politik B. Terima kasih untuk pengalamannya dan kebersamaannya selama perkuliahan, semoga kalian juga selalu baik baik saja dan ditunggu kesuksesannya.
19. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasibh dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dan berlimpah dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Dalam proses penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, meskipun dalam proses penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Yang mana pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khusunya untuk penulis dan untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis

Adib Fajar Maulana

NIM 1806016050

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta **Ayahnda Sukirman dan Ibunda Warsini** yang sudah menjadi penyemangatku, membesarkanku dengan penuh kasih saying, mendidikku, mendukung dan menuntun setiap langkahku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, sentantiasa mendoakan dan mendukung setiap hal hal baik yang aku lakukan hingga aku bisa berada sampai dititik ini. Karya ini kupersembahkan pula untuk almarhumah nenekku **Almarhumah Uti Sundarni** yang sudah membantu mangasuhku dan mewaratku dengan penuh kasih sayang sejak aku bayi hingga aku dewasa dikala kedua orang tuaku bekerja,

.

Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

MOTTO

Siapapun dirimu, jika Allah berkata kamulah yang pantas,

maka dirimulah yang akan mendapatkannya.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Bantuan Sosial Tunai merupakan hasil dari kebijakan pemerintah sebagai salah upaya untuk membantu masyarakat yang pada masa pandemi Covid-19 perekonomiannya terdampak. Kebijakan mengenai bantuan sosial tunai diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 161/Huk/2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021. Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), serta adanya indikasi ketidak tepat sasaran dalam distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang dan mengetahui bagaimana ketepatan sasaran dalam distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer atau langsung melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen terkait penelitian ini. Dengan menggunakan kerangka teori implemenetasi kebijakan publik dari Grindle yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh konteks dan konten kebijakan

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakn Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang belum efektif karena dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) pelaksana kebijakan dibawah Kelurahan Bringin seperti RT RW belum melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kelurahan Bringin sudah melaksanakan sesuai dengan yang sudah diatur dalam kebijakan. Kecemburuan sosial yang terjadi dimasyakarakat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Bringin mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST). Distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin belum tepat sasaran karena permainan data yang dilakukan oleh RT RW yang lebih memprioritaskan orang terdekatnya dibandingkan warganya yang memang benar-benar terdampak Covid-19

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Sosial Tunai (BST)

ABSTRACT

This research is backgrounded that the Social Cash Assistance is the result of government policies as one of the efforts to help people whose economy during the Covid-19 pandemic has been affected. The policy regarding cash social assistance is regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 161 / Huk / 2020 concerning the Implementation of Cash Social Assistance in Handling the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in 2021. In the implementation of Social Cash Assistance (BST) in Bringin Village, Semarang City, there was social jealousy between people who did not receive Social Cash Assistance (BST) and people who received Cash Social Assistance (BST), as well as indications of improper target in the distribution of Cash Social Assistance (BST) in Bringin Village, Semarang City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of the Cash Social Assistance (BST) policy in Bringin Village, Semarang City, and find out how the target accuracy is in the distribution of Cash Social Assistance (BST) in Bringin Village, Semarang City.

This research uses qualitative research methods with a case study approach, the data collection carried out in this study is by observation, interviews, and documentation. In this study, data were obtained from primary or direct data through interviews and observations and secondary data obtained from documents related to this study. By using Grindle's public policy implementation theory framework which explains that the implementation of public policies is influenced by the context and content of policies

The results of this study show that the implementation of the Cash Social Assistance (BST) policy in Bringin Village, Semarang City has not been effective because in the implementation of Cash Social Assistance (BST) policy implementers under Bringin Village such as RT RW have not implemented the policy properly, even though in the implementation of Cash Social Assistance (BST) Bringin Village has implemented it in accordance with what has been regulated in the policy. Social jealousy that occurs in the community due to the lack of socialization carried out by bringin village regarding cash social assistance (BST). The distribution of Social Cash Assistance (BST) in Bringin Village has not been right on target because the data game carried out by RT RW prioritizes the closest people over its residents who are really affected by Covid-19

Keywords : Implementation, Policy, Social Cash Transfer (BST)

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING ii
SKRIPSI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 7
C. TUJUAN 7
D. MANFAAT 7
1. Manfaat teoritis 7
2. Manfaat praktis: 8
E. KAJIAN PUSTAKA 8
F. METODE PENELITAN 16
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian 16
b) Sumber dan Jenis Data 17
c) Teknik Pengumpulan Data 17
d) Teknik Analisis Data 18
G. SISTEMATIKA PENULISAN 20
BAB II 21
KERANGKA TEORI 21
A. KERANGKA TEORI 21
1. KEBIJAKAN PUBLIK 21
2. IMPLEMENTAıSI KEBIJAıKAıN PUBLIK 26

BAB III 37
GAMBARAN UMUM 37
A. KOTA SEMARANG 37
1. Kondisi Georafis Kota Semarang 37
2. Kondisi Demografi Kota Semarang 38
3. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semaıraıng 39
B. KELURARAHAN BRINGIN 42
..... 42
1. KONDISI GEORGRAFIS DAN DEMOGRAFI KELURAHAN BRINGIN 42
2. KONDISI SOSIAL &BUDAYA KELURAHAN BRINGIN 44
C. BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) 46
1. GAMBARAN UMUM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) 46
BAB IV 49
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI 49
A. Isi Kebijaıkaın 49
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 49
2. Tipe manfaat yang akan dihasilkaın 50
3. Derajat perubahan yang diinginkaın 51
4. Letak pengambilan keputusan 53
5. Pelaksana Program 55
6. Sumber daya yaıng dikeraıhkaın 62
B. Konteks Implementaısi 66
1. Kekuasaan, kepentingan daın statregi actor yang terlibat 66
2. Karakteristik lembaga dan penguasaan 67
3. Keputusaın daın daıyaı tanggap 68
BAB V 70
KETEPATAN SASARAN DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) 70
A. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) 70
B. Distribusi Baıntuaın Sosial Tunai (BST) 74
BAB VI 84
PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 38
Tabel 3. 2 40
Tabel 3. 3 43
Tabel 3. 4 43
Tabel 3. 5 44
Tabel 3. 6 45
Tabel 3. 7 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 25
Gambar 2. 2 25
Gambar 2. 3 28
Gambar 2. 4 30
Gambar 2. 5 34
Gambar 3. 1 42
Gambar 4. 1 63
Gambar 4. 2 64
Gambar 4. 3 64
Gambar 4. 4 65
Gambar 4. 5 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 88
Lampiran 2 88
Lampiran 3 89
Lampiran 4 90
Lampiran 5 91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir 2 tahun *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau COVID-19 masuk dan berkembang di Indonesia, yang dimulai sejak bulan Maret 2020 hingga bulan November 2021. Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) merupakan sekelompok virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi oleh pasien COVID-19. Virus corona dapat ditularkan ke orang lain melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Kemudian tetesan jatuh pada benda-benda di sekitarnya. Kemudian, jika orang lain menyentuh benda yang terkontaminasi droplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut (segitiga wajah), orang tersebut kemungkinan terinfeksi COVID-19. Atau, ketika seseorang secara tidak sengaja menghirup tetesan dari orang yang terinfeksi, mereka mungkin terinfeksi COVID-19. Inilah mengapa penting bagi kita untuk menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang yang sakit. (Sukur, 2020)

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun lingkungan. Dampak langsung dari pandemi COVID-19 adalah di bidang kesehatan. Dari sisi kesehatan, dampak dari pandemi COVID19 adalah banyaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 telah menjadi epidemi di lebih dari 220 negara dalam waktu sekitar 17 bulan sejak kasus infeksi pertama di Wuhan, China, dengan 160 juta kasus positif, sebanyak 160 juta kematian, dan 31 juta. orang. Banyaknya kasus positif COVID-19 menyebabkan sumber daya pemerintah pusat dan daerah hanya fokus menangani COVID-19. Oleh karena itu, layanan medis selain COVID-19 terhambat. Selain itu, karena kekhawatiran pengguna layanan kesehatan tentang akses ke pelayanan kesehatan, layanan kesehatan mengalami penurunan (Purnamasari, 2021) .

Selain berdampak pada bidang kesehatan, nyatanya pandemic COVID-19 juga berdampak pada semua aspek kehidupan. Tetapi dari segala aspek, dampak yang cukup dirasakan ialah dampak dibidang ekonomi. Seperti yang sudah diutarakan (McKibbin, 2020) bahwa Semua negara yang menghadapi pandemi COVID19 tentunya akan menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi dengan laju yang berbeda setiap negaranya, tergantung bagaimana penerapan kebijakan serta jumlah penduduknya. Selama pandemi COVID19 perlambatan

ekonomi biasanya disebabkan oleh inovasi dalam distribusi serta permintaan barang dan jasa karena kebijakan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. (Chaplyuk, 2021) menambahkan bahwa ekonomi dunia pada tahun 2021 diperkirakan akan kembali tumbuh sekitar 5,8% meskipun akan terkoreksi sebesar 3% di tahun 2020. Akan tetapi dampak ekonomi diperkirakan akan jauh lebih berdampak pada negara berkembangan dibandingkan dengan negara- negara maju.

Resesi ekonomi yang berlangsung pada masa pandemic COVID-19 kemudian menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. (Darma, 2020) mengatakan bahwa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya pada masa pandemi COVID-19, selain itu banyak sekali tenaga kerja yang tidak berusaha mencari pekerjaan dikarenakan minimnya lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, terjadi penurunan pendapatan yang dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Masyarakat miskin merupakan kelompok yang rentan sekali terdampak pandemi COVID-19. Bank Dunia memprediksi bahwa jumlah orang miskin di dunia akan meningkat menjadi 130 juta pada tahun 2020. Situasi serupa terjadi di Indonesia. Pandemi COVID19 telah menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran lebih dari 7%, sementara kemiskinan juga meningkat menjadi 9,77%

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa di Indonesia, pada bulan Februari 2021 mengalami peningkatan pengangguran sebesar 26,62% dengan jumlah pengangguran mencapai 8,75 %, dibandingkan dengan 6,93 juta pada periode yang sama tahun lalu. Namun, dibandingkan dengan 9,77 juta pada Agustus 2020, tingkat pengangguran turun 10,44%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia mencapai 6,26% pada Februari 2021. Dibandingkan dengan 4,99% pada Februari 2020, TPT telah meningkat sebesar 1,32 point persentase. Namun, angka ini lebih rendah 0,81 poin persentase dibandingkan 7,07% pada Agustus 2020. PT tertinggi pada Februari 2021 mencapai 8% di perkotaan. Sementara itu, TPT di perdesaan sebesar 4,11% (BPS, 2021).

Tidak hanya itu, masa pandemic COVID-19 sangat memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh dampak negatif yang dialami masyarakat yaitu banyak pekerja yang di PHK oleh perusahaan, banyak pekerjaan formal maupun informal yang juga terkena dampak pandemi ini seperti: guru, dokter, dokter, pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja, petani, dan lain-lain. yang lain, mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menyebabkan banyak pengangguran, kurangnya pendapatan,

kebangkrutan pengusaha, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa telah menutup usahanya. Ketika operasi normal dimulai, dibutuhkan waktu bagi bisnis untuk menemukan karyawan baru untuk memulai bisnis mereka. Lagi-lagi banyak bisnis atau merchant yang tidak akan mampu bertahan selama pandemi ini berlanjut. Di kelurahan Bringin pandemi sangat memberikan dampak kepada masyarakatnya, pasalnya beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang terpaksa harus gulung tikar dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Umkm atau mitra kecil mengalami penurunan omset dan beberapa umkm dan mitra kecil mengalami kebangkrutan selama pandemi dan dengan kondisi tersebut harus mem PHK karyawannya. Tidak hanya itu beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online mengeluhkan sepinya orderan yang diterima dalam satu hari. Oleh karena itu selama pandemi terjadi peningkatan pengangguran di Kelurahan Bringin sebesar 4% per April 2021, dimana sebelumnya angka pengangguran di Kelurahan Bringin sebesar 12% kemudian per April 2021 meningkat menjadi 16%.

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Di Indonesia, kebijakan mengenai kebijakan bantuan sosial tunai (BST) ada dalam “Mensos RI No. 161/Huk/2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021". Isi dari kebijakan ini adalah pemerintah mengalokasikan bantuan sosial tunai untuk 10.000.000 (sepuluh juta) keluarga kepada keluarga penerima manfaat secara nasional. Data rumah tangga penerima manfaat bansos tunai berasal dari data kesejahteraan sosial yang komprehensif, saran dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sumber data lainnya. Data rumah tangga penerima manfaat di Kabupaten atau kota dirangkum dari data komprehensif kesejahteraan sosial (DTKS) tingkat kelurahan atau desa.

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan kepada masyarakat miskin, miskin, dan/atau kurang mampu yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah kebijakan yang memberikan bantuan stimulus berupa uang tunai untuk membantu masyarakat miskin dan yang terkena dampak COVID-19 untuk mempertahankan hidup mereka dan menghindari jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Bantuan sosial tunai diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat selama 2-3 minggu untuk kebutuhan pangan, kesehatan dan pembayaran utang. Awalnya, bantuan sosial tunai (BST) tunai (BST) Rp 600.000/keluarga/bulan diberikan kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu,

bantuan sosial tunai (BST) tersebut berkurang menjadi Rp300.000,-/keluarga/bulan. Bantuan sosial tunai merupakan program jaring pengaman sosial Kementerian Sosial bagi keluarga miskin dan kurang mampu yang terdampak Covid-19.

Pada tahun 2020 sebanyak 114.000 Bantuan Sosial Tunai telah didistribusikan pemerintah kota semarang melalui PT Pos Indonesia kepada keluarga penerima manfaat di kantor kelurahan, Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 113. 000 telah didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia di kantor kelurahan yang berada di Kota Semarang.

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kota Semarang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni sekitar 141.727 jiwa yang tersebar ke dalam 10 Kelurahan. Bringin merupakan satu satunya kelurahan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang padat penduduk dengan jumlah 16. 786 jiwa yang tersebar di 146 RT dan 22 RW. Pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin didasarkan pada surat keputusan Dinas Sosial Kota Semarang 460/1939/107.3.06/2020 mengenai distribusi Bantuan Sosial Tunai. Dalam penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST) Beringin merupakan salah satu kelurahan di Kota Semarang dengan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) terbanyak. Setiap bulannya terjadi kenaikan penerima Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Bringin, dengan jumlah kenaikan sekitar 2-7 orang setiap pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) . Pada awal kebijakan ini Kelurahan Bringin mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai kepada 180 masyarakat Bringin, namun bulan September lalu Kelurahan Bringin mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat Bringin. Hal tersebut disebabkan karena Kelurahan Bringin memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding dengan Kelurahan yang lain.

Berdasarkan observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa implementasi kebijakan pemerintah mengenai distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang menuai Pro dan Kontra dikalangan masyarakat Kelurahan Bringin Kota Semarang. Pasalnya terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Beberapa masyarakat tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) merasa dirinya seharusnya mendapatkan Bantuan Sosial Tunai dan merasa terdampak perekonomiannya dibandingkan dengan beberapa masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan berbagai tudingan dan alasan, contoh nya seperti dia Bekerja di pabrik tapi malah dapat, rumah dia bagus

dia punya motor dan juga mobil, dll. Tidak heran beberapa masyarakat akhirnya saling bermusuhan dan terjadi perselisihan karena tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Bahwasannya Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin banyak sekali diperebutkan oleh masyarakat setempat. Banyak sekali masyarakat setempat yang menginginkan Bantuan Sosial Tunai (BST) karena uang yang didapatkan dari Bantuan Sosial Tunai (BST) bersifat fleksibel atau tidak ada aturan khusus uang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang di belanjakan apa atau harus digunakan apa oleh masyarakat. Berbeda dengan bantuan lain seperti BLT, PKH,BNPT dll yang uang dari bantuan tersebut harus dibelanjakan apa dan harus digunakan apa. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menginginkan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Problematika lain mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota semarang adalah adanya indikasi salah sasaran. Seperti observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa adanya buruh pabrik yang mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) saat pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bringin Kota Semarang. Yang jika dilihat dari seragam yang dikenakan buruh pabrik saat pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) beberapa pabrik tersebut masih beroperasi saat pandemic, meskipun hal tersebut tidak bisa dikatakan sepenuhnya bahwa pabrik pabrik tidak terdampak saat pandemic. Namun disisi lain masih banyak masyarakat miskin di Kelurahan Bringin Kota Semarang seperti janda berusia lanjut yang tinggal di rumah yang seadanya, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang parkir, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek pengkolan dll yang seharusnya mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) namun tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST), dibandingkan dengan buruh pabrik.

Selain itu Kelurahan Bringin Mengeluhkan bahwa system yang digunakan untuk menginput Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seringkali mengalami gangguan, yang terkadang hasil input yang dilakukan oleh Kelurahan Bringin berbeda dengan apa yang diinput. Salah satu contohnya yaitu masyarakat yang diinput dalam pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kelurahan Bringin Kota Semarang, Namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat berbondong-bondong ke Kelurahan Bringin untuk melakukan protes kepada Kelurahan Bringin agar masyarakat tersebut tercantum dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang.

Sementara itu, di kota kota lain, seperti Jakarta Barat lebih tepatnya di Kelurahan Duri Kosambi Bantuan Sosial Tunai (BST) dinilai belum efektif membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 serta sasaran penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) belum tepat sasaran, karena terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembaruan data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sehingga calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) kebanyakan dari data lama serta masih banyak warga yang rentan terdampak COVID-19 namun tidak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Problem yang ditemui Kelurahan Duri Kosambi Kota Jakarta Barat dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai Program Bantuan Sosial Tunai (BST) hal tersebut dikarenakan pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi mengenai Program Bantuan Sosial Tunai (BST), baik sosialisasi dari RT, RW maupun Kelurahan (Shofi, 2021).

Berdasarkan kajian-kajian diatas, diketahui Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan hasil Program dari Kebijakan Pemerintah dengan tujuan untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Jawa-Bali yang selama pandemic COVID-19 terdampak perekonomiannya sebesar Rp 300,000. Selain itu pandemic COVID-19 berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia sebesar 26,26% dan banyak sekali pekerja yang di phk dari pabrik, pedagang yang gulung tikar. Kebijakan mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) diatur dalam “Mensos RI No. 161/Huk/2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021". Data rumah tangga penerima manfaat di Kabupaten atau kota dirangkum dari data komprehensif kesejahteraan sosial (DTKS) tingkat kelurahan atau desa.Kelurahan Bringin Kota Semarang merupakan salah Kelurahan yang mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai kepada 224 masyarakat Kelurahan Bringin yang terdampak perekonomiannya. Namun dalam distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin muncul beberapa problem atau masalah seperti system pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seringkali mengalami gangguan, terjadi kecemburuan sosial antar masyarakat, distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dinilai tidak tepat sasaran, dan masih banyak lagi. Lantas bagaimana Implementasi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang?, serta Bagaiamana ketepatan sasaran Kelurahan Bringin Kota Semarang dalam mendistribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST)?

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti mengenai " Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang" , maka dari itu rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang?
2. Apakah distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang tepat sasaran sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST)?

C. TUJUAN

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang. Maka kami akan uraikan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Kelurahan Bringin mengimplementasikan kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat Kelurahan Bringin?
2. Mengetahui apakah distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang tepat sasaran sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST)?

D. MANFAAT

Manfaat dari penelitian ini akan dijabarkan ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang implementasi kebijakan bantuan sosial tunai (BST) di Desa Bringin Kota Semarang.

b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir dan memahami berbagai ilmu terkait terkait implementasi kebijakan bantuan sosial tunai (BST) di Desa Bringin Kota Semarang.

2. Manfaat praktis:

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang
b. Untuk lebih mengembangkan pemikiran, membentuk mentalitas yang dinamis, dan kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.

E. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah gambaran hasil penelitian sebelumnya (penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dan penelitian tersebut menyangkut fokus atau topik penelitian. Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari memperoleh data melalui buku referensi atau literatur, dan tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk melengkapi atau meneliti dan mengutip pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selama proses penelitian, peneliti membaca buku, makalah dan makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi program. Bantuan langsung tunai yang tidak sesuai target. Penelitian terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah banyak dikaji oleh peneliti. Berikut ini yang penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penelitian yang pertama yaitu Skripsi yang ditulis oleh Reyvaldo Inrico Laloan dkk pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini ditulis dengan maksud memberikan penjelasan bahwa Penyaluran bantuan sosial adalah otoritas administrasi masing-masing pemerintah daerah. Tetapi ketidakseragaman pedoman terkait dengan belanja bangsa di setiap daerah yang diperlihatkan oleh pemerintah daerah diduga dipengaruhi oleh masing-masing pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan wajib. bantuan sosial diperuntukkan untuk masyarakat yang mengalami keadaan ekonomi yang tidak stabil dan terkena bencana alam, agar bantuan sosial dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang atau barang. Dengan adanya bantuan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat miskin. Di

dalam jurnal tersebut peneliti juga memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan distribusi bantuan sosial di kecamatan Kawangkoan minim akan koordinasi,sosialisasi, serta transparansi dari pemerintah mengenai pemberian bantuan sosial khususnya di masa pandemi. Tetapi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Kawangkoan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya, terbukti masyarakatnya dapat mencukupi kebutuhan menggunakan uang dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Kawangkoan (Laloan, 2021).

Penelitian yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh La Ode Muhammad Elwan pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, di dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa Binongko merupakan kantong kemiskinan di kabupaten Wakatobi. Kecamatan binongko memiliki tingkat pendidikan serta tingkat kesehatan yang menjadi salah satu indikator dari kesejahteraan. Kesehatan merupakan sebuah hal yang fundamental pada ada setiap keluarga serta masyarakat luas. Indikator kesehatan dijadikan sebuah faktor implementasi program PKH, di mana salah satunya melihat faktor kualitas pendidikan masyarakatnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi setiap individu agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menunjang pembangunan pada disegala sektor, serta pendidikan merupakan upaya untuk mengentaskan angka kemiskinan. Solusi si pemerintah kecamatan binongko kabupaten Wakatobi dalam menuntaskan kemiskinan adalah dengan mendistribusikan bantuan dana PKH. Bantuan dana PKH yang berasal dari pemerintah berorientasi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di bidang pendidikan, kesehatan. Pada penelitian ini penulis juga menjelaskan bahwa tidak semua RTSM (rumah tangga sangat miskin) bisa menjadi peserta PKH hanya keluarga yang memiliki ibu hamil atau mempunyai anak yang berusia 0 sampai 15 tahun saja yang berhak mendapatkan PKH (Elwan, 2018).

Penulis menuturkan bahwa problematika yang dihadapi saat mengimplementasikan program PKH di kecamatan binongko adalah unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) yang kurang mensosialisasikan program PKH kepada masyarakat, selain itu pendistribusian dana PKH kepada masyarakat sangat lambat, dana PKH yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi untuk kebutuhan biaya sekolah tanah, tidak hanya itu beberapa masyarakat RSTM penerima PKH menyalah fungsikan dana PKH untuk hal-hal yang tidak dianjurkan dalam program PKH contohnya seperti berbelanja baju, belanja perabotan rumah, dll. Pendistribusian PKH dinilai kurang tepat sasaran karena pendataan terhadap SDM tidak

dilakukan secara maksimal dan objektif, hal tersebut juga dinilai sebagai salah satu problematika implementasi PKH di kecamatan binongko kabupaten Wakatobi.

Penelitian yang ketiga yaitu jurnal ditulis oleh Dewi Seftiani pada tahun 2018 dengan Judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yang diterbitkan oleh jurnal unigal, di dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa Pelaksanaan implementasi kebijakan program keluarga harapan atau PKH di desa talagasari kecamatan Kawali kabupaten Ciamis didasarkan pada beberapa indikator indikator seperti: Faktor pertama, tingkat pendidikan anak yang sangat rendah, terlihat masih ada anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan. Selain itu, ada sebagian lulusan SD yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah, karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga yang berdampak pada rendahnya kualitas SDM di desa Tegalsari kecamatan Kawali kabupaten Ciamis. Faktor Kedua, rendahnya kualitas hidup masyarakat desa talagasari kecamatan Kawali kabupaten Ciamis. Hal ini terlihat dari rendahnya pendapatan masyarakat, yang akan berdampak pada minimnya kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan. Di Desa Talagasari, Jalan Kawali, Kecamatan Ciamis, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan asupan gizi, hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak mencukupi sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar yang tergolong rendah. Faktor ketiga, di desa Talagasari terjadi peningkatan masyarakat miskin setiap tahunnya (Seftiani, 2018).

Dalam pengimplementasian kebijakan mengenai program keluarga harapan yang di desa Tegalsari muncul masalah-masalah seperti: Kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan kepala seksi kesejahteraan sebagai penunjang program dalam pendataan penerima manfaat atau KPM bantuan sosial PKH, dan kurangnya komunikasi menjadi penyebab bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya seperti terdapat keluarga dimana keluarga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga cara namun keluarga tersebut tetap mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebutlah yang mengakibatkan sulitnya pemerintah mengurangi kemiskinan di desa Tegalsari. Selain itu pendamping PKH kurang mensosialisasikan tentang bagaimana pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah kepada ada penerima manfaat bantuan sosial PKH sehingga anak terpaksa harus putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu pendamping PKH yang kurang mensosialisasi ikan mengenai hak serta kewajiban para keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH sehingga bantuan sosial PKH seringkali disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting untuk pemenuhan Pendidikan,

pemenuhan pangan, serta pemenuhan biaya Kesehatan. Penulis mengatakan bahwa Setelah kebijakan dirumuskan, maka harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. . Kebijakan biasanya berbentuk undang-undang, perintah, atau keputusan lain, dengan tujuan mengatasi masalah dengan mengatur proses implementasi berdasarkan apa yang sudah ditetapkan.

Penulis juga memberikan gambaran nya mengenai bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan di desa Tegalsari. Implementasi kebijakan mengenai bantuan sosial PKH yang dilaksanakan oleh pendamping PKH di desa Tegalsari kecamatan Kawali kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai angka hasil angket yang diperoleh dengan rata-rata skor sebesar 1444 di mana skor tersebut dikategorikan cukup baik, jika di persentase kan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan bantuan PKH yakni 59,26% yang juga dikategorikan cukup baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendamping PKH mampu untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai bantuan sosial PKH dengan baik. Dengan pengimplementasian PKH kesejahteraan masyarakat di desa talagasari kecamatan Kawali kabupaten Ciamis yang cukup baik, terlihat dari masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan persentase sebesar 59,502% dan hal tersebut dikategorikan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bantuan sosial PKH berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Talagasari.

Penelitian yang keempat yaitu jurnal ditulis oleh Annisa Nur Salam pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan , yang diterbitkan oleh Jurnal Inspirasi. Dalam jurnal ini penulis memiliki perspektif yang sedikit berbeda dengan penulis lain. Jika penulis lain mengatakan bahwa pedesaan terdampak selama masa pandemi, namun penulis jurnal ini ini mengatakan bahwa wa masyarakat di daerah perkotaan jauh lebih terdampak daripada orang-orang di daerah pedesaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mobilitas penduduk di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan, karena pembatasan sosial berskala besar di perkotaan jauh lebih cepat daripada di pedesaan. Namun, meskipun masyarakat perkotaan lebih terkena dampak selama pandemi COVID-19, masyarakat di pedesaan juga mengalami dampak ekonomi yang signifikan, yang dapat dilihat dari beberapa faktor. : Pertama, kota menjadikan desa sebagai sektor pendorong yang utama untuk perekonomian, contohnya seperti Penyediaan kebutuhan dasar, antara lain pertanian, perkebunan dan perikanan, serta jasa.Penurunan kebutuhan dasar produksi desa akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat pedesaan. Kedua, penduduk desa yang

lebih banyak bekerja di kota baik itu bekerja di sektor formal ataupun bekerja di sektor informal, sehingga pembatasan di kota tentunya berdampak pada aktivitas masyarakat pedesaan yang bekerja di kota. Ketiga, banyak sekali masyarakat pedesaan yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor informal, beberapa masyarakat lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh serabutan di desa. Hal tersebut tentunya menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian desa, dan akibatnya penghasilan masyarakat akan menurun, bahkan beberapa masyarakat harus kehilangan pekerjaannya. Melihat hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 adalah dengan menerapkan kebijakan bantuan tunai langsung atau BLT, yang dananya bersumber dari dana desa, dan dana tersebut bersumber dari Peraturan Menteri No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana desa, dan ditetapkannya Perpres No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dana BLT oleh Menteri Desa dan Desa. Melalui kebijakan BLT diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak Covid 19. (Salam, 2021)

Problematika yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah keterlambatan alokasi dana untuk desa BLT yang menimbulkan protes dari masyarakat, mereka mendatangi kantor kepala desa dan menanyakan kembali kepastian proses alokasi dana untuk desa BLT. . Kemudian masyarakat yang tidak puas dengan pelaksanaan kebijakan BLT dana desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menghancurkan kantor desa, dan masyarakat datang menghancurkan kantor desa sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan aparat pemerintah desa. Kebijakan BLT Dana Desa. Selain permasalahan dalam implementasi kebijakan BLT, tantangan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagai respon terhadap COVID-19 adalah bagaimana menentukan kelayakan desa yang berhak menerapkan kebijakan tersebut, contohnya seperti sebuah desa yang tidak memiliki kasus COVID-19 namun memiliki warga yang terdampak COVID-19 yakni warga yang bermata pencaharian sebagai buruh tani. Seorang buruh tani dengan terpaksa harus kehilangan pekerjaannya karena permintaan produk pertanian dari wilayah perkotaan menurun, hal tersebut disebabkan oleh para petani yang terpaksa harus menunda bercocok tanam karena adanya pandemic COVID-19. Tidak hanya itu, warga yang bermata pencaharian sebagai buruh bangunan di perkotaan harus terpaksa Kembali ke desanya dikarenakan pekerjaannya diberhentikan sementara akibat pembatasan di kota dan dampak perekonomian masyarakat di perkotaan. Tantangan selanjutnya adalah proporsi dana desa yang dialokasikan, baik untuk pelaksanaan penanggulangan COVID-19 maupun anggaran pembangunan lainnya untuk desa di Kabupaten Sumedang, mengingat rencana pembangunan desa yang langsung menggunakan dana desa beragam dan memiliki tujuan masing-masing. .

Alokasi dana tingkat desa untuk pencegahan COVID-19 harus dilakukan secara profesional, dan rencana pembangunan lain yang dianggap penting di tingkat desa tidak boleh dibatalkan. Tantangan terakhir adalah perlunya konsultasi agar masyarakat memahami dana desa BLT sehingga bansos hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi.

Penelitian yang kelima yaitu jurnal yang ditulis oleh Kukuh Prionggo, dkk pada tahun 2019 dengan Judul Implementasi Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua yang diterbitkan oleh Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Dimana dalam jurnal ini penulis menjelaskan Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat adat di kabupaten nduga, secara normatif bantuan sosial tersebut bermanfaat untuk kebutuhan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan bencana yang menimbulkan resiko sosial tertentu. Secara praktis bantuan sosial tunai yang diberikan atau diterima oleh masyarakat adat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai sebuah instrumen administrasi pemerintahan untuk menyikapi, mengatasi, sekaligus mengantisipasi desakan extraordinary social conditions yang tumbuh dari kondisi objektif keterpencilan geografis, keterbelakangan sosiologis, keterbatasan sumber daya individu, sosial dan ekonomi masyarakat adat. Berdasarkan analisis pelaksanaan program bantuan sosial pada masyarakat adat di kabupaten nduga oleh penulis diperoleh stand points bahwa kinerja program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat adat di kabupaten duga sepenuhnya bergantung pada keputusan pejabat daerah terutama bergantung pada keputusan kepala daerah. Gimana besaran alokasi anggaran bantuan sosial yang setiap tahun dianggarkan mencapai kurang lebih 80 miliar. Hal tersebut terjadi karena na bantuan sosial tidak hanya bersifat insidental, mendesak, dan tidak terus-menerus namun bantuan sosial tersebut lebih banyak ditujukan untuk mengatasi risiko sosial pada sasaran bantuan yang kurang tepat. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan bantuan sosial di di kabupaten nduga provinsi Papua adalah keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada pemerintah setempat, hal tersebutlah yang menghambat implementasi kebijakan bantuan sosial. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat juga minim. Dengan terbatasnya sumber daya manusia ditambah dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang kurang serta letak geografisnya yang terpencil menyebabkan implementasi kebijakan sosial di kabupaten duka provinsi Papua ini belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, namun bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu perekonomian masyarakat setempat (Prionggo, 2019).

Penelitian yang keenam yaitu jurnal yang ditulis oleh Junaidi pada tahun 2013 dengan Judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur yang diterbitkan oleh Jurnal Administrasi Publik. Dimana dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa Pada tahun 2008 program PLT kembali digulirkan oleh pemerintah dengan Rencana PKPS-BBM dari Juni hingga Desember 2008. BLT diberikan tanpa syarat kepada keluarga binaan (RTS) setiap bulan, sebesar Rp100.000, rincian informasi Rp300.000 setiap 3 bulan, atau disalurkan dari Juni hingga Agustus, Rp400.000 per orang dari September hingga Desember dengan total 4 Bulan . Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tentang pelaksanaan rencana BLT bagi keluarga binaan tahun 2008, pelaksanaan BLT (Junaidi, 2013).

Faktor penghambat dari implementasi kebijakan program BLT yakni : Pertama, sikap pelaksana program BLT yang dinilai kurang baik terlihat dari besarnya pemotongan dana BLT tingkat desa. Potongannya bervariasi dari Rp 10.000 hingga Rp 200.000. Hal ini dilakukan untuk keadilan dan biaya transportasi ke lokasi pembayaran BLT. Kedua, situasi sosial politik terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menentang BLT dan kubu yang mendukung pelaksanaan BLT. Kubu yang menolak BLT dengan alasan data penerima dana BLT tidak valid sehingga menyebabkan banyak orang gagal mencapai tujuannya. lebih baik digunakan untuk memperluas lapangan kerja Membangun infrastruktur. Ketiga, pembentukan kelompok koordinasi tidak dilakukan di wilayah Aceh Timur, karena tidak diputuskan dengan SK. Pelaksanaan tugas tim koordinasi berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaan sosialisasi tim koordinasi tidak melibatkan mitra kerja yaitu seperti karang taruna, taruna siaga bencana , PSM serta tidak mengundang perguruan tinggi dunia usaha dan tokoh masyarakat dalam menggalang tanggung jawab sosial partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BLT. Namun meskipun demikian PLT tetap didistribusikan kepada masyarakat.

Penelitian yang ketujuh yaitu jurnal yang ditulis oleh Recky H. Sendouw pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, yang diterbitkan oleh Jurnal Civic Education. Dimana dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa Pada tahun 2015 program beras miskin raskin telah diganti namanya oleh menteri sosial Khofifah Indar parawansa menjadi program beras sejahtera rastra. Perubahan terminologi ini merupakan hasil rapat bersama Menko Perekonomian dan Menko PMK, yang pada dasarnya mengubah paradigma masyarakat yang dulu membantu masyarakat miskin, sehingga subsidi beras yang ada saat ini bergantung pada pemerintah. untuk mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi lebih

sejahtera. Anggota masyarakat di Desa Lalumpe dapat menikmati program bantuan beras sejahtera yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Namun menurut data yang diperoleh, ketika dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat yang ada, baik PNS, pengusaha dan masyarakat kurang mampu, mereka masuk ke dalam bantuan beras di Desa Lalumpe, sehingga mereka semua menerima bantuan beras sebesar beras. diterima dan jumlah yang diberikan Tidak konsisten, selain itu tidak pasti. Saat mengimplementasikan rencana, hanya pemerintah yang melaksanakannya. Penulis memberikan penjelasan bahwasanya ada beberapa faktor yang mengakibatkan program-program dari pemerintah ini terimplementasi namun tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti: (1) kurangnya pemahaman pemerintah setempat mengenai tujuan beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam program ini. (2) pemerintah yang tidak pernah mensosialisasikan program ini kepada masyarakat setempat (3) tidak adanya standar operasional yang dipergunakan dalam pelaksanaan program ini. (4) pemerintah ah yang lebih memilih untuk melaksanakan apa yang sesuai dengan apa yang telah dipikirkan oleh masing-masing pemerintah. Berdasarkan faktor-faktor problem mengenai implementasi program beras di desa Lalumpe peneliti menyimpulkan bahwa program rastra yang dilakukan di desa lalumpe kecamatan motoling kabupaten Minahasa Selatan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai peraturan yang ada, dengan demikian pemerintah ah belum berhasil membantu perekonomian masyarakat melalui program rastra (Sendouw, 2018)

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan public merupakan upaya suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan tertentu, dalam penelitian-peneliatian diatas implementasi kebijakan public dilaksanakan melalui kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan tujuan agar pemerintah dapat membantu perekonomian masyarakat. Implementasi kebijakan public tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti miss komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, kesalahpahaman masyarakat,dll. Dalam implementasi kebijakan bantuan sosial tunai dibutuhkan adanya koordinasi, sosialisasi, transparansi, serta komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Namun dalam penelitian penelitian diatas yang telah dikaji oleh peneliti lain belum memberikan gambaran perspektif pro dan kontra masyarakat mengenai kebijakan bantuan sosial dan memberikan gambaran bagaimana perspektif pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan public mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti membahas lebih mendalam mengenai studi implementasi kebijakan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang, dimana di dalam penelitian ini peneliti

memberikan gambaran perspektif pro dan kontra masyarakat mengenai kebijakan bantuan sosial dan memberikan gambaran bagaimana perspektif pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan public mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST)

F. METODE PENELITAN

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian sangat penting karena metode adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang. Menurut (Sudarsono, 2017),metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis, yaitu meneliti kondisi objek alam (berlawanan dengan eksperimen), di mana peneliti sebagai alat kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi) dan triangulasi teknik mengumpulkan data (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan kualitatif menekankan pentingnya generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah studi mendalam tentang latar belakang interaksi individu, masyarakat, kelompok, lembaga, dan masyarakat saat ini. (Moleong, 2012) mengatakan bahwa penelitian lapangan juga dianggap sebagai metode yang luas dalam penelitian kualitatif atau metode pengumpulan data kualitatif. Ide penting adalah bahwa datanya kualitatif. Peneliti akan pergi ke tempat kejadian untuk mengamati keadaan alam atau fenomena “in-situ”. Dalam hal ini, metode ini erat kaitannya dengan observasi partisipatif. Peneliti lapangan biasanya mencatat sejumlah besar catatan lapangan, dan kemudian mengkodekan dan menganalisisnya dengan berbagai cara.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, tujuannya untuk mendeskripsikan hasil penelitian, dan pemahaman yang komprehensif tentang situasi atau fenomena yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program cash social. kebijakan bantuan (BST). Studi kasus adalah metode kualitatif di mana penyelidikannya mencakup kehidupan nyata, sistem (kasus) kontemporer yang terbatas, atau melalui pengumpulan data dan pertukaran sumber informasi yang terperinci dan mendalam (Creswell, 2010). Menurut Yin Zai dalam (Wahyuningsih, 2013), metode studi kasus adalah penyelidikan empiris yang mempelajari fenomena dalam situasi nyata, di mana superposisi antara fenomena dan situasi

tidak didefinisikan secara jelas, dan banyak sumber bukti. Ia juga menambahkan bahwa metode studi kasus dapat digunakan untuk penelitian di bidang-bidang seperti perencanaan daerah, administrasi umum, kebijakan publik, ilmu manajemen, dan perencanaan pendidikan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik keseluruhan dan bermakna dari peristiwa kehidupan nyata.Keuntungan unik dari studi kasus adalah bahwa mereka dapat sepenuhnya berkorelasi dengan berbagai jenis bukti (termasuk dokumen, alat, wawancara, dan observasi).

Studi kasus berguna ketika individu/peneliti ingin mendapatkan wawasan tentang masalah atau situasi tertentu dan dapat mengidentifikasi kasus yang informatif. Studi kasus biasanya mencoba menggambarkan perbedaan individu atau perubahan "unik" dalam masalah. Sebuah kasus bisa menjadi seseorang. kunci peristiwa, prosedur, peristiwa atau komunitas, mencoba menggambarkan unit secara mendalam, detail, latar belakang dan keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara umum studi kasus lebih cocok untuk mempelajari bagaimana atau mengapa.

b) Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dijaring dari sumber sekunder dan primer dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari observasi langsung (observasi) dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang dalam yang sangat memahami bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial tunai (BST) di Kelurahan Bringin.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari file grafik (formulir, catatan, notulen rapat, pesan singkat, dll), foto, video, video, benda fisik, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer dan memperkaya data primer. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data lapangan dari subyek penelitian.

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data sebelum dan selama pengumpulan data. Dari segi prosedur pendukung untuk melakukan penelitian kualitatif, penulis dapat mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan/literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Observasi

Dalam observasi ini, penulis menggunakan observasi partisipatif, dimana peneliti berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari pengamat atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan merekam subjek penelitian sebagai metode mendalam bagi keluarga penerima bantuan sosial tunai (KPM), mitra program bansos tunai desa, pekerja sosial desa (PSM) dan tim IT Kelurahan.

2.Wawancara

Dalam proses ini, penulis melakukan wawancara, yang dapat memudahkan penulis mengakses data dan menemukan masalah secara lebih terbuka dan bebas selama wawancara. Alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan kamera, karena penulis menggunakan catatan langsung untuk wawancara. Informasi yang terkandung dalam penelitian ini adalah orang yang menentukan masalah yang akan terjadi. Informan atau narasumber penelitian ini adalah:

- Pendamping Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Kelurahan Bringin
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Bringin
- Team IT Kelurahan Bringin
- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST)
- Masyarakat Kelurahan Bringin yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST)

3.Dokumentasi

Dokumentasi,dalam penelitian ini adalah penulis melihat beberapa dokumen terkait data bansos tunai yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, dokumen terkait data kependudukan dari Asisten Program Bantuan Sosial Tunai Desa Bringin dan KPM Bringin. Tim IT Desa.

d) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengelompokkan data, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesis, dan menggabungkannya ke dalam pola, dan memilih apa yang

penting dan konten yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain (Saebani, 2008). Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dimana komponen dalam analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana adalah sebagai berikut (Miles, 1992):

a. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan.Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah triangulasi data. (Sudarsono, 2017) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber data yang ada. Tentu saja, peneliti akan melakukan triangulasi untuk tujuan tertentu. Selain mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti juga menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data untuk menguji kredibilitas data. Tujuan triangulasi adalah untuk melacak perbedaan antara data yang diperoleh dari seorang informan (informan) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi yang dapat menyatukan perbedaan data agar dapat menarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknologi triangulasi meliputi tiga aspek, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Dalam bab II menjelaskan terkait kerangka teori yang digunakan oleh penulis yakni teori Implementasi Kebijakan Publik

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan terkait gambaran umum , kondisi serta letak administrasi Kelurahan Bringin

BAB IV: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL TUNAI

Bab ini akan menjelaskan detail dari Bantuan Sosial Tunai, mulai dari asal BST, Prosedur dan tata cara distribusi BST, dan bagaimana kelurahan mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan BST

BAB V: KETEPAT SASARAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

Pada bab ini penulis akan menejaskan ketepat sasaran disitribusi Bantuan Sosial Tunai (BST), hambatan serta kendala dalam mendistrubusikan Bantuan Sosial Tunai (BST).

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyampaikan dari hasil data-data yang telah ditemukan menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta penulis akan memberikan saran dari hasil penelitian ini untuk penelitian yang serupa kedepannya.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. KERANGKA TEORI

1. KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik biasanya dipahami sebagai upaya atau tindakan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bentuk peraturan atau keputusan. Pada hakekatnya kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dilakukan dalam sistem pemerintahan negara, termasuk langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola. Dalam penerapannya, kebijakan publik tidak dapat memisahkan peran dan fungsi pejabat pemerintah yang disebut dengan birokrasi.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dikenakan pada warga negara pada tingkat strategis, atau sebagai garis besar yang dirumuskan oleh otoritas publik. Sebagai keputusan untuk mengekang publik, kebijakan publik harus dilaksanakan oleh institusi politik, yaitu institusi yang menerima publik atau otorisasi rakyat, dan biasanya bertindak atas nama rakyat melalui prosedur pemilihan.

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu public policy. Kata kebijakan diterjemahkan sebagai “kebijakan” (Wibawa, 1994) dan juga sebagai “kebijaksanaan (Islamy, 1986). Meskipun tidak ada konsensus tentang terjemahan kebijakan sebagai "kebijakan" atau "kebijakan", tren kebijakan adalah menggunakan kata kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik diubah menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (Tangkilisan, 2003), Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Menurut Day, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, itu harus memiliki tujuan, karena kebijakan publik adalah “tindakan” pemerintah. Jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ini juga merupakan kebijakan publik yang bertujuan. Menurut David Easton, “Kebijakan publik adalah distribusi nilai hukum kepada semua anggota masyarakat.

Istilah kebijakan pulik mengacu pada seperangkat alat implementasi yang leih luas daripada undang-undang dan peraturan termasuk aspek penganggaran dan struktur implementasi. Siklus keijakan pulik dapat dikaitkan dengan pengemangan implementasi dan evaluasi keijakan. Partisipasi pulik pada semua tahapan politik dapat menjadi ukuran kepatuhan negara terhadap amanat kedaulatannya.

Untuk menjadi agenda kebijakan, yaitu sejumlah isu yang perlu ditangani dan prioritasnya, apakah publik dapat memberikan kontribusi yang akan mempengaruhi isi kebijakan publik yang akan dikembangkan. Demikian juga pada tahap implementasi, dapatkah publik melacak penyimpangan dari implementasi dan ada tidaknya mekanisme pengawasan publik, yaitu proses yang memungkinkan keberatan publik terhadap kebijakan dibahas dan berdampak signifikan.

Perkembangan kebijakan publik erat kaitannya dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa dengan kebeasan navigasi yang luas. Dengan demikian analisis kebijakan sebagai kegiatan khusus disertai dengan perubahan organisasi sosial diikuti oleh bentuk-bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman permanen. Sejarah tertulis para sarjana yang menghasilkan pengetahuan kebijakan berasal dari abad ke-4 SM. Di India Arthashastra dari Kautilya salah satu instruktur awal pembuatan kebijakan keahlian negara dalam manajemen pemerintahan merangkum apa yang telah ditulis hingga saat itu (300 SM) dan Machiavelli (1469-1527) semuanya sangat terlibat dalam aspek praktis pembuatan kebijakan pemerintah di samping pekerjaan mereka sebagai pemikir sosial. Plato adalah penasihat penguasa Sisilia sementara Aristoteles mengajar Alexander dari Makedonia sejak usia 1 tahun hingga ia naik takhta pada usia 20 tahun. Aristoteles seperti pemikir sosial lainnya pada masa itu yang menganggap politik aktual menjijikkan cenderung menerima posisi ini dengan harapan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah pulik.

Pada abad ke-19, generasi baru pembuat kebijakan mulai muncul di Eropa, dan mereka mulai mendasarkan keefektifannya pada file data empiris yang sistematis. Saat ini, ada banyak cara untuk menggambarkan minat dalam pengumpulan data sistem. Misalnya dengan berkembangnya statistik dan demografi sebagai bidang profesional. Sekitar waktu ini, organisasi yang secara khusus tertarik pada pengetahuan terkait kebijakan mulai muncul. Organisasi-organisasi ini diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, dan industrialis yang mencoba mengganti cara berpikir lama dalam menangani masalah sosial dengan metode baru dan sistematis. Pada abad ke-19, metode menghasilkan pengetahuan terkait kebijakan jelas mengalami perubahan dan transformasi besar. Pemahaman tentang alam dan masyarakat tidak lagi tergantung pada apakah mereka sesuai dengan otoritas, ritual dan prinsip-prinsip filosofis, tetapi pada konsistensi mereka dengan pengamatan empiris. Tetapi transisi ini bukanlah hasil dari keterikatan formal pada norma-norma empiris dan metode ilmiah, karena dengan transisi dari pertanian, industri ke peradaban industri, ketidakpastian meningkat. Landasan analitis abad ke-19 dari analisis politik kontemporer terus melihat bagaimana ilmu sosial terapan

dikaburkan oleh tujuan kelompok sosial arus utama. Penggunaan sains untuk menemukan dan menguji hukum alam dan masyarakat dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan yang objektif. Sains hanya dilihat sebagai alat untuk menghasilkan pengetahuan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang tujuan dianggap sebagai ekspresi egois di luar lingkup penyelidikan irasional atau ilmiah. Oleh karena itu, produksi keahlian diartikan sebagai "sains". (Taufiqurokhman, 2014)

Meskipun dianggap sebagai bidang studi baru dan proses pembentukan "body of knowledge"terus berlanjut dalam praktiknya gagasan keijakan pulik itu sendiri secara intrinsik konsisten dengan pengenalan istilah pemerintah. Dengan demikian studi politik dimulai ketika Plato menulis pemikirannya dalam "The Repulic" dan Machiavelli menulis dalam "The Prince". Memang pada prinsipnya mereka mulai erpikir tentang agaimana menggunakan kekuatan pengamilan keputusan masyarakat. Para pemikir ilmu politik klasik erikut seperti Thomas Hoes John Locke James Madison Adam Smith John Stuart Mills dapat digamarkan seagai para pemikir yang menjadi pewaris gagasan ini. Secara kolektif semua fokus studi mereka pada apa yang pemerintah lakukan (dan tidak lakukan) dan sering tertarik pada pertanyaan spesifik tentang apa dan agaimana pemerintah harus melakukan dan apa pengaruh tindakan pemerintah terhadap pemecahan masalah terkait? muncul di dalam masyarkat.

Seperti disebutkan sebelumnya, sebagian besar pemikir kebijakan publik melihat bidang studi politik sebagai bidang baru, setidaknya satu bidang khusus. Administrasi negara (sekarang dikenal sebagai administrasi publik), ekonomi, dan ilmu politik semua melihat politik dalam waktu kurang dari satu abad. Studi sistematis kebijakan publik kadang-kadang dilihat sebagai konsekuensi dari pemerintah federal di Amerika Serikat yang menerapkan analisis biaya-manfaat (terutama dalam proyek irigasi) hingga tahun 1930-an. Ada juga yang menyatakan bahwa akar dari analisis kebijakan tidak lebih awal dari tahun 1960an (Khaidir, 2017).

Namun, kita dapat menggunakan ide dan karya Harold Lasswell sebagai titik awal pengembangan ilmu penelitian kebijakan publik. Dia menyebutnya " policy sciences" di pertengahan abad ke-20. Ide-ide Laswell memiliki sudut pandang yang harus diterapkan oleh ilmu politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sudut pandang penelitian kebijakan Laswell didasarkan pada ilmu politik. Namun, pada akhirnya, penelitian kebijakan berakar pada hampir semua cabang ilmu sosial, hukum, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Patut

diingat bahwa Laswell adalah salah satu dari beberapa ahli yang membantu pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan publik selama Perang Dunia II. Tidak mengherankan, terutama karena ia adalah seorang propagandis, pengalaman ini membentuk gagasan Laswell bahwa cabang ilmu baru ini diciptakan untuk lebih mengintegrasikan pengetahuan dan keahlian ilmu-ilmu sosial dengan kepraktisan politik.dan perumusan kebijakan. Inilah yang menjadi esensi sebenarnya dari Kajian Kebijakan yang dibentuk oleh Lasswell.

Secara umum ilmu politik merupakan ilmu terapan. Dibandingkan dengan pekerjaan dokter tugas utama mahasiswa politik adalah mendiagnosis penyakit yang dialami badan politik memahami penyebab dan akibat penyakit meresepkan pengobatan dan mengevaluasinya. konsekuensi dari pengobatan yang dilakukan. Layaknya seorang dokter seorang ilmuwan politik harus dilatih untuk memiliki kemampuan akademik dasar tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan terseut untuk tujuan yang leih luas. Meskipun Sumpah Hipokrates tidak perlu kita terapkan pada seorang ahli studi politik keahliannya harus diarahkan untuk keaikan dan kemuliaan umat manusia (Khaidir, 2017).

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan konsep yang kompleks karena melibatkan banyak proses. Tahapan evaluasi kebijakan yang tercantum dalam bagan ini tidak termasuk proses akhir dari kebijakan publik, karena terdapat tahapan lain yaitu tahap perubahan kebijakan dan tahap penghentian atau penghentian kebijakan. Dalam setiap proses ada tahapan kebijakan publik (Dunn, 2003).

Gambar 2. 1

Siklus Kebijakan Publik William Dunn

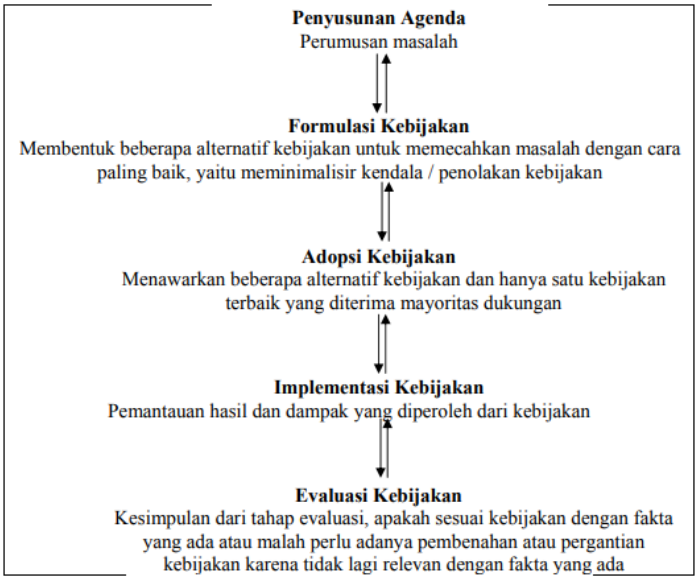

Sumber: Pengantar AnalisisKebijakan Publik Pengantar (2003)

William Dunn (Dunn, 2003) memahami analisis keijakan seagai proses ilmiah. Dalam hal ini menganalisis suatu keijakan merupakan upaya untuk dapat merekomendasikan keijakan. Upaya ini dimulai dengan penyajian informasi yang cermat yang mengarah pada suatu isu keijakan. Informasi ini kemudian digunakan oleh analis untuk leih memahami alternatif keijakan. Dan seterusnya iarkan kegiatan ini menjadi seuah siklus. Sedangkan siklus politik menurut Dunn adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Siklus Kebijakan Publik William Dunn

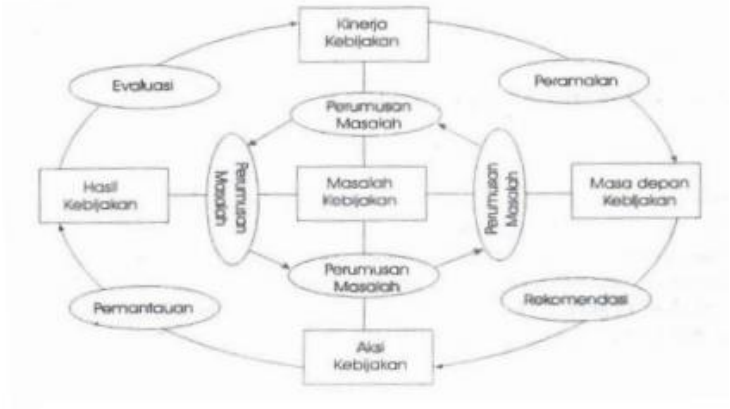

Sumber: Pengantar AnalisisKebijakan Publik Pengantar (2003)

Informasi kebijakan dimasukkan ke dalam kotak sedangkan metode yang digunakan untuk menguah informasi ini menjadi informasi jenis tanggal dimuat dalam bentuk oval. Kegiatan analisis keijakan terutama menerapkan metode untuk memodifikasi informasi keijakan. Berdasarkan uraian di atas ini berarti bahwa semua kebijakan harus memiliki unsur pengawasan. Teknik pemantauan kebijakan terseut dilaksanakan secara efektif sehingga kebijakan tersebut benar-benar dapat berjalan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 juga menjelaskan mengenai kebijakan publik yang berbunyi:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ
اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

Artinya: *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk."*

Berdasarkan QS An-Nahl ayat 125 dapat disimpulkan bahwasannya surah ini bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik. Allah berfirman, yang artinya " Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik serta dalam surah ini mengajarkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin.

2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Baru pada awal 1970-an kebijakan itu dianggap bebas masalah, karena diyakini bahwa begitu kebijakan itu disahkan, maka harus dilaksanakan. Sejak Pressman dan Wildavsky menerbitkan sebuah penelitian berjudul "Implementasi" pada tahun 1973, pandangan ini mulai berubah. Mereka memeriksa rencana pemerintah federal untuk penduduk yang menganggur di pusat kota Oakland, California, dan ternyata rencana penciptaan lapangan kerja tidak dilaksanakan. Menurut pemuat kebijakan, program ini diharapkan benar. Studi lain juga menegaskan bahwa rencana sosial besar yang diterapkan oleh Pemerintahan Johnson (1963-1968) di Amerika Serikat tidak mencapai tujuan yang diharapkan, masalahnya terletak pada bagaimana implementasinya. Penelitian yang dilakukan di Inggris Raya dan negara-

negara lain pada awal 1970-an juga menemukan bukti serupa bahwa pemerintah gagal menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai reformasi sosial..

Pelaksanaan semua kajian terseut sebenarnya merupakan upaya atau kajian yang ditujukan untuk pemahaman yang leih mendalam dan sistematis tentang faktor-faktor yang memudahkan atau menghamat implementasi keijakan pulik. Beberapa studi ini menyarankan bahwa implementasi keijakan harus merupakan proses "top-down" dari apa yang dilakukan para pelaksana agar keijakan mereka dapat diimplementasikan secara efektif. Namun pendekatan ini bertentangan dengan pendukung pendekatan "bottom-up" yang dimulai dari perspektif masyarakat yang terkena dampak dan meliatkan implementasi suatu kebijakan. Selain itu pendekatan ketiga telah muncul yang tidak hanya mempertimangkan pertimangan administratif dalam melaksanakan suatu program tetapi juga melihat implementasi sebagai proses di mana beragai alat pemerintah digunakan untuk merancang keijakan. Karena generalisasi dari alat-alat yang ada cukup dipahami dengan baik penelitian dalam paradigma ini cenderung berfokus pada ide-ide atau alasan yang digunakan oleh pemerintah dalam memilih alat yang paling efektif tekad dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat itu dalam situasi masa depan.

Menerapkan program ke dalam praktik tidak semudah kelihatannya. Hal ini disebakan oleh berabgai alasan yang berkaitan dengan sifat masalah keadaan sekitar atau organisasi yang bertanggung jawa atas pelaksanaannya sehingga program tidak dapat dilaksanakan seagaimana mestinya. Ini merupakan fakta implementasi yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan dan prosedur yang ditetapkan untuk mencapai tujuan terseut. Sangat penting bagi kita untuk menyadari atasan dan mendorong diri kita untuk memahami agaimana proses keijakan pulik bekerja (Tachjan, 2006).

Sabatier berpendapat bahwa ada dua mode yang bersaing dalam tahap implementasi kebijakan, yaitu mode top-down dan mode bottom-up. Kedua model ini ada dalam setiap proses loading strategi. Model elit dari model proses dan model inkremental dianggap sebagai deskripsi pemuatan strategi berdasarkan model top-down. Gambaran model promosi otomatis dapat dilihat pada model kelompok dan model sistem Grindle (Suharno, 2010)menggambarkan implementasi sebagai proses politik dan menjelaskan model tersebut. Proses model pemerintahan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh peserta yang santai, dan hasil akhir ditentukan oleh interaksi antara dokumen rencana yang dihasilkan dan pengambil keputusan dalam konteks rencana itu sendiri. Proses politik dapat dilihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor politik, dan proses melalui proses

manajemen umum dapat dilihat melalui tindakan administratif yang dapat dipertimbangkan pada tingkat rencana tertentu..

Pertama, model pendekatan implementasi kebijakan yang digagas oleh Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky pada tahun1973 dengan karyanya yaitu Defisit Implementasi. Dimana ia menyatakan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada keterkaitan antara lemaga dan departemen di tingkat lokal yang terliat dalam implementasi. Jadi kerjasama koordinasi dan kontrol memainkan peran yang sangat penting. Jika tindakan bergantung pada tautan dalam rantai eksekusi maka tingkat kerja sama antara layanan yang diperlukan dalam tautan ini harus mendekati 100%. Jika tidak ada kerjasama dalam rantai implementasinya akan gagal (Anggara, 2014).

Rumusan Pressman dan Wildavsky percaya bahwa masalah implementasi dan tingkat keberhasilannya dapat dianalisis secara matematis. Ketika implementasi kebijakan tidak melibatkan banyak aktor dan level yang berbeda, perumusannya dapat bermanfaat sehingga dapat dipertimbangkan keterkaitan yang penting sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Namun, formula ini sulit diterapkan pada kebijakan partisipatif, terutama karena hubungan antar partai dalam organisasi departemen yang berbeda jarang mulus, karena masing-masing pihak mengejar realisasi tujuannya. Metode teori permainan mungkin lebih berguna dalam implementasi analisis daripada teori probabilitas.

Gambar 2. 3

Model Implementasi Kebijakan Jeffery Presman san Aaron Wildavsky

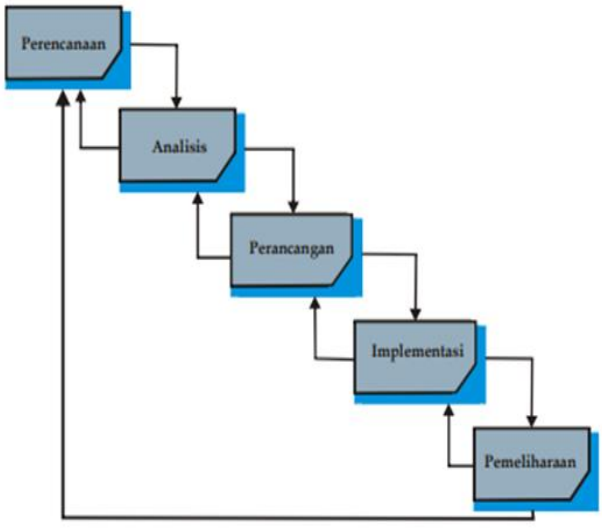

Sumber: Kebijakan Publik Pengantar (2014)

Dengan kata lain, pendekatan kolaboratif di antara aktor-aktor terkait dapat direkomendasikan untuk mengatasi kemacetan dalam rantai implementasi. Lebih jauh, mereka menunjukkan bahwa pembuat kebijakan tidak boleh menjanjikan hal yang tidak dapat dicapai, karena implementasi kebijakan memerlukan kontrol dari atas ke bawah dan sistem komunikasi dan sumber daya yang dapat melaksanakan tugas implementasi. Jika sistem tidak memungkinkan kondisi seperti itu, pengambil keputusan harus membatasi komitmen pada tingkat yang dapat dicapai selama eksekusi.

Kedua, Model metode implementasi kebijakan dicetuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975, dimana karya mereka adalah perspektif teoritis dari proses implementasi kebijakan. Model yang mereka sediakan berubah dari metode umum yang dikembangkan oleh pendahulunya Pressman dan Wildavsky menjadi model proses implementasi. Metode sebelumnya dianggap sangat membantu untuk memahami proses implementasi, tetapi tidak memiliki kerangka teoritis. Model yang mereka kembangkan didasarkan pada tiga pilar, sebagai berikut (Anggara, 2014):

a. Teori organisasi, khususnya tentang perubahan organisasi yang dipengaruhi oleh karya Max Weber (Amitai Etzioni, 1974).
b. mempelajari dampak kebijakan publik, terutama kebijakan yang bersifat hukum.
c. Penelitian hubungan antar organisasi, termasuk hasil penelitian Pressman dan Wildavsky.

Mereka menunjukkan pentingnya membedakan isi kebijakan, karena berbagai jenis kebijakan dan masalah dapat menyebabkan perbedaan besar dalam efek implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga sangat berbeda. Menurut mereka, jenis kebijakan perlu memiliki karakteristik proses, struktur, dan hubungan yang berbeda antara faktor-faktor dalam proses implementasi.

Sebagai contoh, Di Indonesia, kebijakan otonomi daerah yang menuntut perubahan besar dalam struktur pemerintahan daerah dan sumber daya keuangan daerah mendapat dukungan kuat dari para pelaksananya. Cukup sukses. Di sisi lain, ketika suatu kebijakan kontroversial atau merugikan kepentingan pelaksana, mungkin juga ada kebijakan yang memerlukan sedikit perubahan tetapi kurang mendukung kepentingan pelaksana. Penerimaan atau konsensus terhadap tujuan kebijakan dianggap penting karena pelaksana akan menentukan berhasil tidaknya kebijakan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya pelaksana eksekutif dalam proses pengambilan keputusan.

Model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya partisipasi pelaksana dalam menetapkan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka adalah pendekatan top-down. Mereka mengatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan kepada pelaksana melalui jaringan antar organisasi. Dengan kata lain, pelaksana memahami dan setuju dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, daripada membantu menentukan tujuan dan standar tersebut. Dibandingkan dengan penulis lain (seperti Christopher Hood) yang mencoba memberikan metode ilustratif, mereka mencoba memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis proses implementasi sehingga mereka dapat mengidentifikasi node yang mungkin menjadi penghambat keberhasilan implementasi.

Gambar 2. 4

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

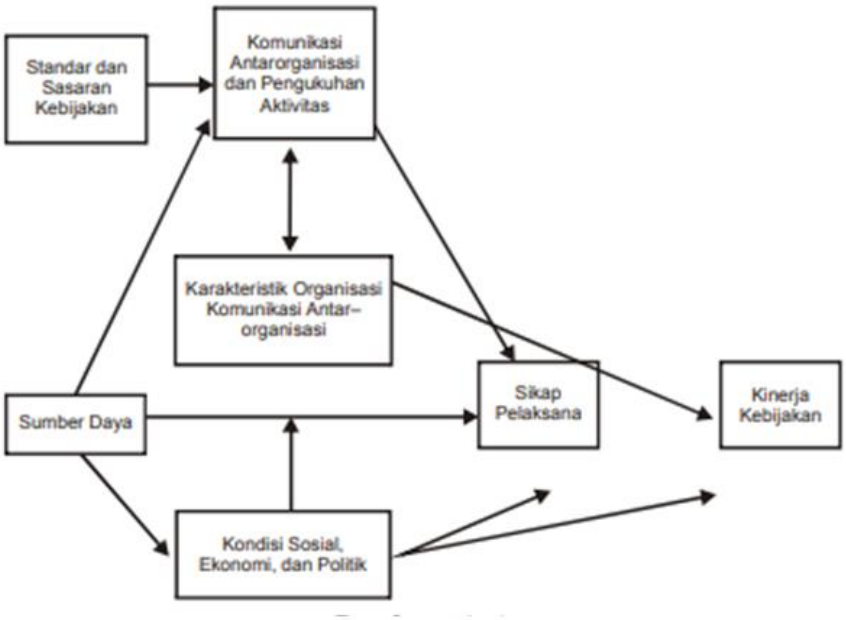

Sumber: Kebijakan Publik Pengantar (2014)

Karena hanya artikel, Penjelasan model Van Meter dan Van Horn tidak terlalu detail. Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa model yang digunakan memiliki keterbatasan, yaitu hanya berlaku untuk skenario dengan tujuan mengalokasikan barang dan jasa publik, terlalu abstrak, kategorinya tidak jelas, dan variabelnya sulit untuk dimanipulasi. Sebagai sebuah artikel, mereka menulis cukup gaung untuk menarik perhatian pengamat implementasi bahwa model selalu disebutkan dalam karya-karya implementasi penulis selanjutnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa karya atau model yang mereka harapkan untuk

memberikan perspektif teoritis untuk penelitian implementasi telah cukup berhasil menginspirasi para sarjana lain untuk mengikuti jejaknya, yang mengarah pada implementasi berbagai model kebijakan.

Ketiga, Sebuah model metode implementasi kebijakan yang diprakarsai oleh Eugene Bardach pada tahun 1977 dan karyanya The Implementation Game. Dalam metode dan modelnya, ia mencontohkan bahwa berbagai operasi politik akan berlangsung selama implementasi kebijakan, sehingga tidak mungkin mencapai tujuan utama kebijakan. Dalam pandangannya, eksekusi adalah permainan di mana individu dan kelompok bernegosiasi, membujuk, dan memanipulasi dalam kondisi yang tidak pasti untuk memaksimalkan kekuatan dan pengaruh mereka. Ini karena organisasi tidak dapat secara wajar mengontrol kebijakan yang diterapkan oleh peserta dan lembaga yang berbeda. Dengan kata lain, proses implementasi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan kekuasaan antara subjek implementasi. Permainan seperti ini tentunya akan berdampak negatif pada implementasi kebijakan, karena dapat menimbulkan fragmentasi sumber daya, tujuan yang tidak jelas, kesulitan dan kesulitan administrasi, serta kehilangan energi.

Untuk mengatasi atau meminimalisir dampak negatif dari permainan politik yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan tersebut, maka pembuat kebijakan perlu memberikan perhatian khusus pada dua faktor berikut ini:

a. Penulisan skenario implementasi. Artinya pembuat kebijakan harus memperkirakan skenario proses implementasi dan persyaratan yang diperlukan agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan benar (tujuan dan sasaran yang jelas, komunikasi, implementasi, koordinasi antar pelaksana, sumber daya yang memadai). Dengan menulis skrip eksekusi, kesulitan dalam proses implementasi akan lebih mudah diprediksi.
b. Fixing the game. Dengan kata lain, politisi (di atas) yang tertarik untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kebijakan harus memantau seluruh proses implementasi dan segera memperbaiki kesenjangan di antara para pelaksana (dengan negosiasi, persuasi, dan manipulasi jika perlu).

Selain itu, Bardach menyadari pentingnya peran pelaksana tingkat jalanan dalam implementasi kebijakan, dan menekankan pentingnya metode informal, dan bahkan bekerja sama bila diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan..

Keempat, Menurut model metode implementasi kebijakan Christopher Hood pada tahun 1978, ia percaya bahwa ada lima kondisi untuk implementasi yang sempurna dari pembatasan administratif, yaitu sebagai berikut..

a. Implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang kohesif (seperti tentara) dengan garis komando yang jelas.
b. Norma teluk telah ditetapkan dan tujuan telah di uraikan dengan jelas.
c. Orang dapat yakin bahwa mereka melakukan apa yang dibutuhkan.
d. Harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan antar organisasi.
e. Tidak ada tekanan waktu.

Tentu saja, mungkin sulit untuk memenuhi standar-standar ini agar suatu kebijakan dapat diterapkan sepenuhnya, terutama jika suatu kebijakan tertentu tidak harus mengikuti aturan di atas agar berhasil. Mungkin karena Hood menyadari keterbatasan ini, dia memberi buku itu judul sarkastis. Misalnya, puluhan tahun lalu, ketika kebijakan KB dipusatkan dan harus diterapkan pada standar regulasi tertentu, kebijakan itu tidak pernah diterapkan lagi di Irian Jaya

Norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dipahami secara terpisah: dicapai melalui pengendalian kelahiran, dan di Irian Jaya bahkan dituduh melakukan Javaisasi dan Islamisasi. Tuduhan ini dilontarkan oleh rencana nasional yang tidak memperhitungkan keunikan daerah dan masyarakatnya, angka kelahiran di daerah itu dibatasi oleh seleksi alam, dan rencana imigrasi orang Jawa (biasanya Muslim) juga terjadi di waktu yang bersamaan

Keenam, Model metode implementasi kebijakan digagas oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn pada tahun 1978, dan karyanya adalah Perfect Implementation. Mereka adalah penulis Inggris dan mereka sangat mendukung keyakinan mereka akan pentingnya metode implementasi top-down, meskipun banyak kritik terhadap metode ini. Bagi mereka, pendekatan bottom-up, yang cenderung dijalankan berdasarkan kasus per kasus, dipandang tidak menarik, karena para pengambil keputusan dipilih secara demokratis, pandangan mereka tentang eksekusi tidak demokratis, dan mereka memberikan eksekusi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan, antara lain sebagai berikut (Anggara, 2014):

a. Keadaan di luar instansi/organisasi pelaksana tidak menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan
b. Waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan rencana

c. Tidak ada halangan untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahap implementasi
d. Kebijakan yang akan dilaksanakan didasarkan pada teori sebab-akibat yang efektif
e. Hubungan sebab-akibat harus langsung, dan harus ada sesedikit mungkin variabel atau variabel intervening.
f. Dilaksanakan oleh satu instansi tanpa bergantung pada instansi lain, namun jika melibatkan instansi lain, maka ketergantungan antar instansi harus diminimalisir
g. Memiliki pemahaman dan kesepakatan yang menyeluruh tentang tujuan yang ingin dicapai, dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses pelaksanaan.Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, tugas-tugas yang harus dilakukan dapat diperjelas
h. Setiap peserta akan mengikuti urutan langkah-langkah pelaksanaan yang lengkap, rinci dan sempurna

Dalam pandangan Hogwood dan Gunn, untuk mencapai eksekusi yang sempurna, seluruh sistem administrasi dapat dikendalikan sehingga syarat-syarat yang disebutkan di atas dapat dipenuhi. Mereka percaya bahwa proposisi ini adalah persyaratan normatif, yang harus diterapkan untuk meningkatkan implementasinya. Di dunia nyata, selain itu, kondisinya sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin dipenuhi.

Ketujuh, Model metode implementasi kebijakan diprakarsai oleh Merilee S. Grindle (1980) dan latar belakang kebijakan dan implementasi konten pekerjaannya. Grindle mengatakan bahwa implementasi suatu kebijakan tergantung pada konten dan latar belakangnya, dan tingkat keberhasilannya tergantung pada kondisi ketiga komponen sumber daya implementasi yang diperlukan

Gambar 2. 5

Model Implementasi Kebijakan Grindle

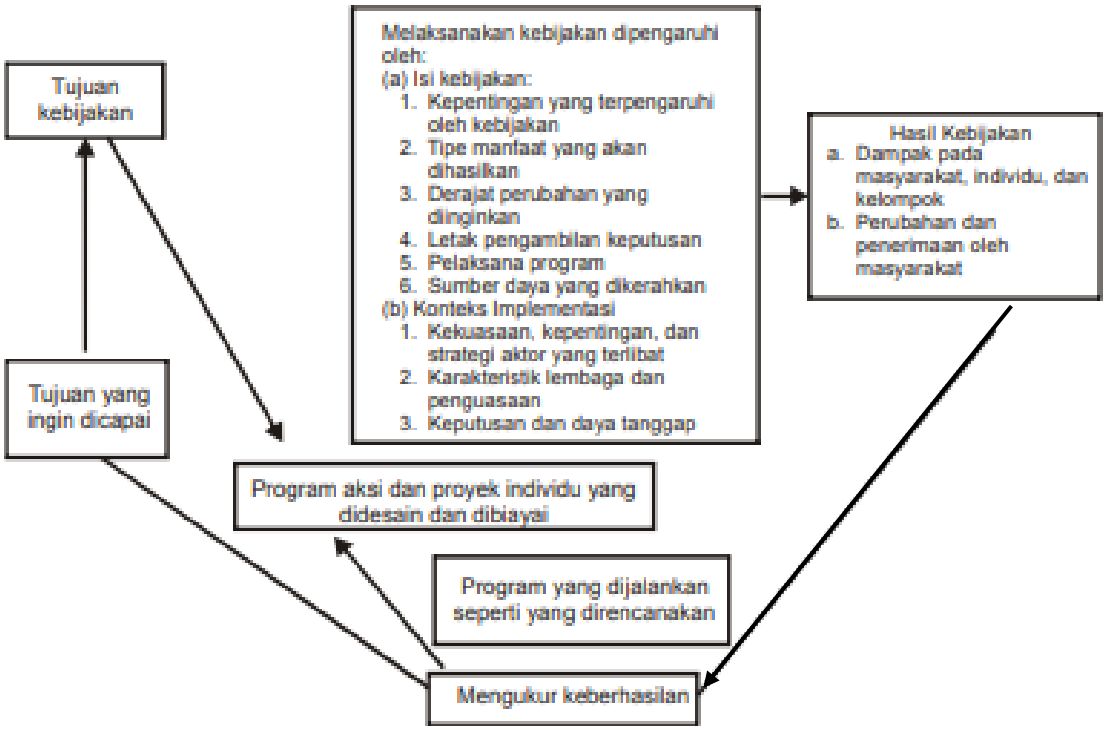

Sumber: Kebijakan Publik Pengantar (2014)

Tentunya isi dari kebijakan atau rencana tersebut akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Kebijakan yang kontroversial, kebijakan yang dianggap tidak populer, dan kebijakan yang memerlukan perubahan besar, semuanya akan menghadapi perlawanan dari kelompok sasaran dan pelaksana yang menganggap kebijakan tersebut sulit untuk diterapkan atau merugikan. Menurut Grindle, kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang Dipengaruhi Kehadiran Prosedural Jika kebijakan tidak merugikan salah satu pihak (seperti jenis kebijakan redistribusi dalam kategori Ripley dan Lowie), lebih mudah diterapkan karena tidak merugikan salah satu pihak. Melawan mereka yang kepentingannya dirugikan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan Kebijakan yang menguntungkan kelompok atau masyarakat mudah diterapkan karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.
3. Lingkup perubahan yang diinginkan Semakin luas cakupan perubahan yang diinginkan, semakin sulit implementasinya. Sebagai contoh, beberapa presiden Indonesia dan berbagai auditor telah memperkenalkan kebijakan anti korupsi dan

KKN, tetapi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia karena kebijakan tersebut membutuhkan banyak perubahan perilaku dan tidak diterapkan. Secara konsisten. Kredibilitas informasi politik tidak dihormati, karena isi kebijakan yang mengatur adanya sanksi tidak diterapkan secara konsisten.

4. Lokasi pembuat kebijakan Semakin tersebar (secara geografis dan organisasi) pembuat kebijakan dalam suatu kebijakan, akan semakin sulit untuk diimplementasikan. Situasi seperti itu sering terjadi dalam kebijakan yang melibatkan banyak instansi
5. Pelaksana proyek Jika pelaksana proyek memiliki kapasitas dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya akan tinggi.
6. Penyediaan sumber daya Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan akan memfasilitasi implementasi kebijakan. Sumber daya ini termasuk orang, keahlian, pendanaan, fasilitas, dll.

Selain itu, latar belakang implementasi juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan, karena baik tingkat pelonggaran kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi selalu bergantung pada pelaksana. Kepribadian eksekutor akan mempengaruhi perilaku eksekutor dalam implementasi kebijakan, karena eksekutor merupakan individu yang mau tidak mau memiliki keyakinan, keinginan dan kepentingan pribadi untuk diperjuangkan. Ketika mengimplementasikan suatu kebijakan, pelaksana memiliki kemampuan untuk menyesuaikan hal-hal tertentu yang telah ditentukan untuk kepentingan pribadi mereka agar bertentangan dengan tujuan kebijakan yang sebenarnya. Konteks implementasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Grindle adalah sebagai berikut:

1. Strategi kekuasaan, pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan Strategi, sumber kekuasaan dan status pelaksana akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika suatu kekuatan politik tertarik pada suatu rencana, maka akan mengembangkan strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi selama pelaksanaannya sehingga dapat memanfaatkan jalan keluarnya.
2. Karakteristik kelembagaan dan tata kelola Pelaksanaan rencana dapat menimbulkan konflik di antara mereka yang kepentingannya terpengaruh. Strategi penyelesaian konflik tentang “who get what” (misalnya mengalihkan perhatian dari pasar tradisional di supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung terhadap karakteristik lembaga atau organisasi sebagai pelakunya.

Implementasi kebijakan sangat penting bagi keberhasilan pemerintah. Jika implementasi tidak ada hubungannya dengan niat para pengambil kebijakan, tidak ada kebijakan yang akan berhasil. Memahami proses implementasi kebijakan dalam praktik merupakan kunci untuk memahami kesulitan dan hasil pembuatan kebijakan publik. Implementasi pada dasarnya adalah tentang proses dan struktur bisnis yang mencapai tujuan dan kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi kondisi dan hasil sosial.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebijakan public Grindle karena peneliti merasa cocok dengan teori tersebut. Dengan mengalisis isi bagaimana isi kebijakan publik mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST), bagaimana Kelurahan Bringin mengatur jalannya implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) agar tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat yang perekonomiannya terdampak covid 19 berhasil dan Tercapai. Karena menurut Grindle keberhasilan suatu kebijakan publik dipengaruhi dari aksi pelaksanaan program, sumber daya yang dikerahkan, letak pengambilan keputusan, daya tanggap pemerintah, serta derajat perubahan yang diinginkan. Grindle menyatakan bahwa hasil kebijakan dapat diukur dari seberapa kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat individu dan kelompok serta bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat.

BAB III
GAMBARAN UMUM

A. KOTA SEMARANG

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah "Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya". Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

1. Kondisi Georafis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dengan letak geografis di antara garis 60^0 50'-$7^0 10^0$ Lintang Selatan dan garis 109^0 35'-110^0 50' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Utara : Laut Jawa

b. Selatan : Kabupaten Semarang

c. Timur : Kabupaten Demak

d. Barat : Kabupaten Kendal

Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 200 -300 Celcius dengan suhu rata-rata 270 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,90 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah.

Daerah dataran tinggi terletak di sebelah selatan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Semarang Atas memiliki ketinggian antara 90-359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah Kota Semarang atau yangbiasa dikenal dengan sebutan Semarang Bawah memiliki ketinggian antara 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan pondasi pembangunan di Jawa Tengah. Maka dari itu Kota Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, jaringan transportasi darat yaitu jalur kereta api dan jalan raya, dan juga jalur transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan pintu gerbang bagi Provinsi Jawa Tengah.

2. Kondisi Demografi Kota Seamarang

Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan dua wilayah kecamatan terluas terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat potensi perkebunan dan pertanian, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km2 dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km2 . Sementara wilayah kcamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km2 dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai besar wilayahnya seluas 6,14 km2. Kedua Kecamatan dengan wilayah terkecil ini adalah daerah pusat kota yang sekaligus menjadi sebagai pusat bisnis atau perekonomian di Kota Semarang sehingga sebagian besar wilayahnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah, seperti Kawasan Tugu Muda, Simpang Lima, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang biasa dikenal dengan sebutan Kota Lama Semarang.

Tabel 3. 1

Luas Wilayah Kecataman di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07

5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,79
16	Ngaliyan	37,99
	Jumlah	**373,7**

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

3. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semarang

Kota Semarang memiliki penduduk sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Terdapat juga etnis lain dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mengingat Kota Semarang memiliki universitas/ sekolah dan perguruan tinggi yang terkenal unggulan. Mayoritas penduduk di Kota Semarang memeluk agama Islam, pemeluk agama lainnya seperti Kristen, Katholik,Hindu dan Budha juga cukup banyak. Berikut data jumlah pemeluk Agama dalam satuan Jiwa yang ada di Kota Semarang pada tahun 2020

Tabel 3. 2

Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) di Kota Semarang tahun 2020

No	Kecamatan	Agama					
		Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Mijen	72.333	10. 009	7. 248	64	3.332	56
2	Gunungpati	92.947	11.017	6.862	44	1.701	32
3	Banyumanik	122.294	11.069	6.761	184	1.730	67
4	Gajah Mungkur	49.914	4.247	2.427	53	253	19
5	Semarang Selatan	57.007	3.042	1.537	41	119	19
6	Candisari	68.249	16.642	10.621	84	975	27
7	Tembalang	166.567	5.423	5.223	238	297	19
8	Pedurungan	167.167	5.005	5.986	136	234	30
9	Genuk	114.973	4.426	4.461	20	284	26
10	Gayamsari	66.591	10.398	7.329	14	257	16
11	Semarang Timur	52.634	9.472	9.977	8	347	23
12	Semarang Utara	104.653	1.865	1.309	31	96	24
13	Semarang Tengah	40.331	14.738	10.246	34	1.054	19
14	Semarang Barat	131.211	2.904	1.425	152	55	27
15	Tugu	33.026	5.932	4.370	8	106	8
16	Ngaliyan	130. 545	555	384	125	54	15
Jumlah		**1. 470. 442**	**116. 744**	**86. 166**	**1. 236**	**10. 894**	**427**

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Walaupun warga Kota Semarang sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama terasa sangat tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis.

Keragaman etnis yang ada di Kota Semarang juga melatar belakangi tagline dalam City Branding Kota Semarang yaitu “Variety of Culture”. "Variety of Culture" bermakna

bahwa Kota Semarang mempercantik diri dan berkembang dengan tetap mempertahankan budayanya yang heterogen. Pesan yang disampaikan bahwa sentuhan harmonisasi berbagai budaya Jawa bersama budaya China, Arab, dan Belanda pasti dirasakan di Kota Semarang

Kota Semarang memiliki Keanekaragaman Budaya yang merupakan aset utama yang harus ditonjolkan, karena dari sudut pandang wisata hal itu merupakan daya tarik agar wisatawan tertarik berkunjung ke Kota Semarang. Dampak dari keanekaragaman budaya ini memunculkan banyak jenis ragam variasi dalam banyak hal. Misalnya dilihat dari sudut kesenian, peninggalan bangunan/arsitektur, religi, kuliner dan event lainnya. Dari ragam variasi yang terasa di Kota Semarang tersebut dapat diketahui bahwa budaya yang ada di Kota Semarang antara lain budaya Jawa, Pesisir, Arab dan China.

Pembangunan budaya di Kota Semarang diupayakan untuk pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya daerah sebagai budaya integral nasional. Kelompok-kelompok seni budaya, termasuk budaya tradisional terus dimotivasi dan didorong semangatnya untuk menekuni seni yang diminatinya, dengan menonjolkan pengembangan kreasi dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat yang haus akan inovasi. Bahkan Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memberikan suatu tempat, yaitu Taman Raden Saleh kota Semarang, dimana di sana tersedia berbagai fasilitas, seperti panggung tertutup, sanggar terbuka dan lain-lain.

Pembangunan Kota Semarang pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif, disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2021, penduduknya mengenyam pendidikan lebih lama. Hal ini ditunjukkan dengan indikator rata-rata lama sekolah yang mencapai 10.78 tahun, atau memutuskan berhenti ketika kelas 1 SMA berdasarkan data yang di peroleh dari BPS Kota Semarang 2021. Pada tahun akademik 2021-2022 jumlah perguruan tinggi di Kota Semarang tercatat sebanyak 73 perguruan tinggi, yang terdiri dari 3 perguruan tinggi negeri dan 70 perguruan tinggi swasta

B. KELURARAHAN BRINGIN

Gambar 3. 1

Peta Kelurahan Bringin

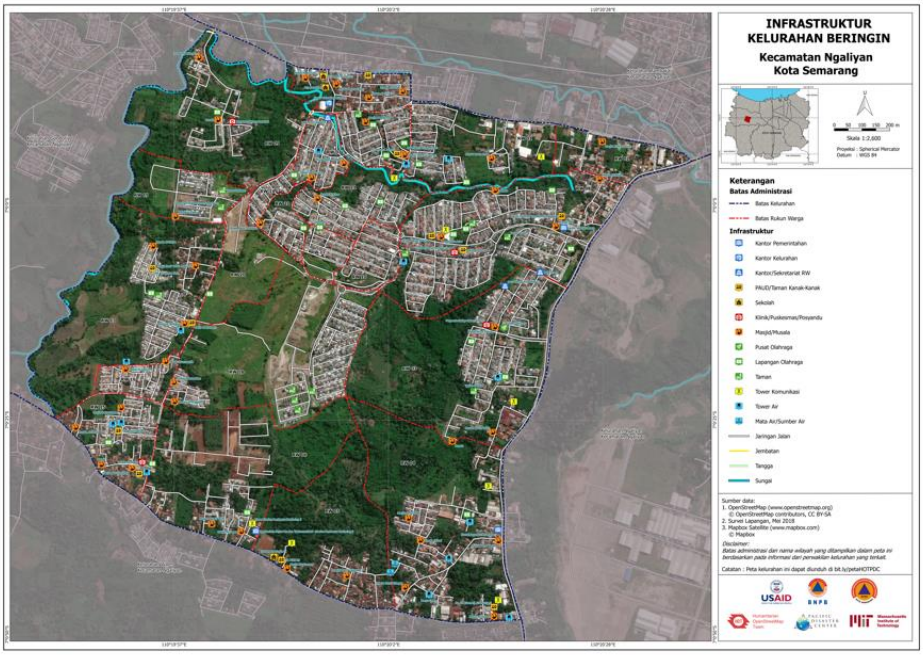

Sumber : https://openstreetmap.id/en/peta-kelurahan-semarang-kecamatan-a-n/

Kelurahan Bringin merupakan satu dari merupakan salah satu dari kelurahan di Kecamatan Ngaliyan yang diresmikan oleh Bapak Walikota Semarangh yakni Bapak Soetrisno pada 25 Maret 1998 dengan luas wilayah 106.458 ha.

1. KONDISI GEORGRAFIS DAN DEMOGRAFI KELURAHAN BRINGIN

Kelurahan Bringin terletak di sebelah barat Kelurahan Gondoriyo dengan topografi permukiman dan perdagangan. Luas wilayah Kelurahan Bringin adalah 106. 458 ha, dari luas tanah tersebut terdiri dari:

1) Tanah persawahan seluas 13,327 ha
2) Tanah kering seluas 74,5 ha
3) Pekarangan seluas 13,531 ha
4) Kebun seluas 2,4 ha
5) Tanah hutan seluas 91.40 ha
6) Tanah keperluan fasilitas umum seluas 3.459 m^2
7) Masjid/Musholla seluas 1.96 m^2

Jarak pusat wilayah Bringin dengan kecamatan yaitu 2,5 km dengan menempuh waktu sekitar 5 menit, dan jarak dengan kabupaten atau kota yaitu 10,5 km dengan menempuh waktu sekitar 65 menit, dan jarak dengan ibukota propinsi 11,5 km dengan menempuh waktu sekitar 70 menit. Sedangkan luas keseluruhan Kelurahan Bringin adalah 106.458 ha. Jumlah penduduk keseluruhan Kelurahan Bringin adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3

Jumlah Penduduk Tahun 2021

No	Jenis Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	8.578
2	Perempuan	8.569
Jumlah		**17.147**

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bringin 2021

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Bringin berdasarakan data monografi kelurahan pada akhir tahun 2021 adalah sebanyak 17.147. Terdiri atas 8.578laki-laki dan 8.569 perempuan. Perkembangan kependudukan di Kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kelurahan Bringin terdiri dari 22 RW (Rukun Warga) dengan 147 RT (Rukun Tetangga). Secara umum wilayah kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang termasuk dataran tinggi dengan curah hujan 155 mm per-tahun dengan suhu udara 30^0 derajat Celcius. Perkembangan kependudukan di Kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang dari tahun ke tahun terus meningkat.Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kelurahan Bringin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	665
2	Tidak Tamat SD	675
3	Tamat SD/Sederajat	1.181
4	Tamat SLTP/Sederajat	995
5	Tamat SLTA/Sederajat	1.523
6	Tamat Akademi/Sederajat	752
7	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	1.155
8	Buta Huruf	0
Jumlah		**6.946**

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bringin 2021

Berdasarkan usia jumlah penduduk Kelurahan Bringin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Usia Penduduk Tahun 2021

No	Usia	Jumlah
1	0-4 tahun	2.634
2	5-9 tahun	1.660
3	10-14 tahun	1.600
4	15-19 tahun	1.285
5	20-24 tahun	1.031
6	25-29 tahun	1.147
7	30-34 tahun	1.659
8	35-39 tahun	1.622
9	40 tahun ke atas	4.509
Jumlah		17.147

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bringin 2021

Berdasarkan data di atas bahwa usia yang paling banyak menempati wilayah Kelurahan Bringin Ngaliyan Semarang adalah usia 0-4 tahun dengan jumlah 2.634 orang, kemudian usia 30-34 tahun dengan jumlah 1.659 orang, setelah itu baru usia 25-29 dengan jumlah 1.147 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah usia 40 tahun ke atas yaitu berjumlah 4.509 orang.

2. KONDISI SOSIAL &BUDAYA KELURAHAN BRINGIN

Berdasarkan data dari kantor Kelurahan Bringin pada akhir tahun 2021 tercatat bahwa tidak ada warga yang bekerja sebagai nelayan. Dikarenakan tidak ada pantai di daerah Bringin Ngaliyan Semarang. Kebanyakan masyarakat Bringin Ngaliyan Semarang bekerja sebagai buruh industri dengan jumlah 2.907 orang, kemudian bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 1.005 orang. Serta bekerja sebagai pedagang sebanyak 763 orang. Mata Pencaharian di Kelurahan Bringin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Mata Pencaharian Tahun 2021

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	698
2	Nelayan	0
3	Pengusaha	601
4	Pengrajin	62
5	Buruh Industri	2.907
6	Buruh Bangunan	645
7	Buruh Pertambangan	0
8	Buruh Perkebunan	0
9	Pedagang	763
10	Penganguktan	269
11	Pegawai Negeri Sipil	1.005
12	ABRI	305
13	Pensiunan	203
14	Peternak	197
15	Lain-lain	0
Jumlah		**6.845**

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bringin 2021

Berdasarkan keagamaannya penduduk Kelurahan Bringin meliputi:

Tabel 3. 7

Jumlah Agama Penduduk 2021

No	Agama	Jiwa
1	Islam	11.527
2	Protestan	2.375
3	Katholik	2.752
4	Hindu	108
5	Budha	207
6	Konghuchu	88
Jumlah		**17.057**

Sumber: Data Monografi Kelurahan Bringin 2021

Dilihat dari banyaknya pemeluk agama, penduduk Kelurahan Bringin mayoritas beragama Islam 11.527jiwa, Protestan 2.375 jiwa, Katholik 2.752 jiwa, Hindu 108 jiwa, Budha 207 jiwa, serta Konghuchu 88 jiwa. Untuk tempat peribadatan hanya terdiri masjid sebanyak 19 buah dan musholla 25 buah.

Sesuai dengan tabel mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa penduduk KelurahanBringin mayoritas beragama Islam. Dari segi tempat ibadah, agama Islam di kelurahan Bringin juga sangat mendominasi

seiring dengan jumlah umatnya. Tercatat ada 13 buah Masjid dan 18 buah Mushola. Sedangkan untuk pemeluk agama lain belum ada.

C. BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

1. GAMBARAN UMUM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sejak bulan April 2020 pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan Kepmensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid19.

Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa BST dilaksanakan di 33 Provinsi dan ada pengecualian, karena di beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pemerintah sendiri telah menggelontorkan berbagai skema untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi covid-19. Masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat dari pandemi

covid-19. Salah satu program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) (Zulkarnaini, 2021).

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000 yang dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang, pemerintah memotong dana Bantuan Sosial Tunai (BST) covid-19 menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut bertujuan lantaran pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan. Terhitung sejak bulan Januari 2021, pemerintah akan melanjutkan pemberian program Bantuan Sosial Tunai (BST) berturut-turut hingga bulan Juli 2021.

Dasar hukum dari pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) salah satunya bersumber dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang diberikan secara langsung melalui kantor pos sebesar Rp. 300.000,-/bulan. Adapun syarat-syarat untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah:

a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa
b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi covid-19
c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Prakerja

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah sebagai berikut:

1. DTKS sebagai acuan sasaran penerima Program BST disiapkan Pusdatin Kesos Kementerian Sosial;
2. Alokasi awal KPM BST per Kabupaten/Kota oleh Kementerian Sosial RI;

3. Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon KPM BST kepada Kemensos RI melalui persetujuan Bupati/Walikota dan diketahui oleh Gubernur melalui SIKS-NG;
4. Penetapan KPM BST oleh Kementerian Sosial RI;
5. Kementerian Sosial menyediakan anggaran BST;
6. Proses penyaluran BST dilakukan melalui mitra kerja (PT POS dan Himbara) dengan dukungan Pemerintah Daerah; dan
7. Pengendalian dan sosialisasi BST dilakukan terpadu antara Pusat dan Daerah.

BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Dalam penelitian ini peneneliti menggunkan teori Implementasi Kebijakan publik dari Grindle karena dalam penelitian ini peneliti mengalilisis terkait pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi isi kebijakan dimana hal tersebut meliputi Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Tipe manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang di inginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaskana program, Sumber daya yang dikerahkan. Serta dalam penelitian ini peneliti mengalisis konteks imlementasi yang juga mempengaruhi implementasi dimana hal tersebut meliputi Kekuasaan kepentingan dan srategi actor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasaan, serta Keputusan dan daya tanggap

A. Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi kehadiran menurut Grindle adalah bahwa sebuah kepentingan yang dipengaruhi kehadiran prosedural jika kebijakan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih mudah diterapkan karena tidak merugikan salah satu pihak serta melawan mereka yang kepentingannya dirugikan (Subarsono, 2005).

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan Bringin bahwasanya pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial tunai tidak mendapatkan bantuan sosial tunai karena permainan data yang dilakukan oleh RT RW setempat. Dimana dalam hal ini RT memiliki kepentingan yaitu menacari eksistensi agar pada pemilihan RT berikutnya RT tersebut terpilih menjadi RT melalui nama nama orang terdekat yang sudah diusulkan oleh RT dapat mempengaruhi masayarakat lain agar pada saat pemilihan RT berikutnya memilih RT tersebut, selain itu dengan memeprioritaskan ususlan nama nama orang yang dekat RT, RT tersebut akan di cerikatan kebaikannya karena jasanya kepada masyarakat lain.

Namun di sisi lain kebijakan ini saling menguntungkan. Kelurahan beringin mendapat untung bahwa adanya relasi antara walikota Semarang dengan kasi kesos membuat bantuan sosial tunai mudah cair serta adanya penambahan kuota penerima bantuan sosial tunai yang signifikan pada awal-awal pelaksanaan bantuan sosial tunaidi Kelurahan Wringin karena walikota Semarang membantu Kelurahan beringin melobi dinas sosial jadi Kelurahan Bringin mendapatkan keuntungan berupa mudahnya cair. Keuntungan yang diterima oleh walikota

Semarang adalah dengan mudahnya bantuan sosial ini cair kepada masyarakat dan penambahan kuota maka pasti tingkat kepercayaan masyarakat kepada walikota Semarang akan meningkat pasalnya banyak masyarakat yang mengira bahwasanya memang ini hasil kerja walikota ini juga menjadi keuntungan karena jika walikota akan naik menjadi gubernur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sudah tertanam dan memiliki pendukung karena biasanya masyarakat yang seperti ini mendukung keras walikota Semarang. Untuk masyarakat yang pada masa pandemi covid-19 berdampak perekonomiannya ini sangat menguntungkan karena bentuk sosial tunai yang didapatkan bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mengenai kehidupan dapur untuk keperluan sekolah anak-anaknya atau yang lainnya.

2. Tipe manfaat yang akan dihasilkan

Bantuan Sosial Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial maka tujuan penyaluran bantuan sosial tunai pun tidak lain adalah untuk menjaga dan melindungi warga yang kurang mampu dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan Sosial Tunai 1 bulan sekali perkartu keluarga untuk mencegah turunya daya minat beli masyarakat. Apalagi wabah penyakit yang tak kunjung usai membuat beberapa sector mengalami tingkat penurunan terutama minat daya beli tersebut. Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Bantuan sosial tunai ada dikarenakan covid 19, dimana pada masa pandemi covid 19 ini dampak yang paling terasa adalah sektor ekonomi. Karena jika dilihat pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan atau di PHK, para pelaku usaha yang terpaksa harus gulung tikar karena sepinya minat pembeli dan susah untuk mendapatkan bahan baku, banyak pabrik yang harus merumahkan karyawannya karena impor bahan baku terkendala karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan susahnya untuk mengekspor barang-barang karena akses pengiriman yang serba terbatas karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bantuan sosial tunai dihadirkan kepada masyarakat yang pada masa pandemi covid-19 perekonomian terdampak dan hal inilah merupakan kewajiban pemerintah dalam membantu masyarakatnya yang pada masa pandemis terdampak secara perekonomiannya serta hal ini juga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di mana salah satunya disebabkan karena adanya pandemi covid 19.

" saya mengaku senang ketika membaca grup WA bahwa Kelurahan beringin akan mendistribusikan bantuan sosial tunai yang berasal dari pemerintah karena pada masa pandemi seperti ini suami saya di rumah kan oleh pabriknya karena sepinya produksi yang ada di pabrik jadi dengan adanya bantuan sosial tunai ini saya merasa terbantu " (Wawancara ibu KN penerima bantuan sosial tunai tanggal 8 April 2022)

" tentunya bantuan sosial tunai ini disambut baik kok mas oleh masyarakat ya meskipun beberapa masyarakat itu tuh nggak senang karena adanya bantuan sosial tunai karena mereka yang nggak seneng itu biasanya tuh karena mereka nggak dapat bantuan sosial tunai jadi nama mereka itu sebenarnya itu sudah tercantum di bantuan-bantuan lain misalkan PKH atau bantuan sembako tapi mereka itu kurang welcome dengan adanya BSD karena kan BST ini kan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 dan apa ya bantuan sosial tunai ini itu tidak ada aturan bakunya bahwa uangnya harus digunakan untuk apa saja jadi mereka agak merasa cemburunya tuh di situ tapi dengan adanya bantuan sosial tunai ini cukup membantu masyarakat karena bantuan sosial tunai ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang selama covid 19 ini terdampak contohnya yaitu adanya PHK terus di rumah kan terus UMKM UMKM kecil kayak warung-warung kelontong itu kan juga terdampak selain itu warga-warga yang memang kurang mampu jadi kami berikan bantuan sosial tunai itu dan dengan harapan bantuan sosial tunai itu dapat membantu warga atau masyarakat pada saat pandemi covid-19"(Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Jika dilihat dari hasil wawancara ibu KN dan ibu Aulia bahwasanya bantuan sosial tunai ini mudah diterapkan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan beringin, karena bantuan sosial tunai memberikan keuntungan atau manfaat kepada warga di Kelurahan beringin yang pada masa pandemi covid-19 perekonomiannya terdampak. Masyarakat beringin mengaku bahwasanya bentuk sosial tunai ini sangat bermanfaat untuk keluarga mereka karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan hal tersebut pelaksanaan bantuan sosial tunai yang dilaksanakan oleh Kelurahan beringin mudah diterapkan. Hal ini berkaitan erat dengan teori grindel yang mengatakan bahwasanya jenis manfaat yang dihasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok atau masyarakat mudah diterapkan karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat (Anggara, 2014).

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Dasar pelaksanaan kontak sosial tunai ini dikarenakan pada masa pandemi covid jelas banyak sekali masyarakat yang perekonomiannya terdampak oleh karena itu bantuan sosial tunai menjadi solusi pemerintah untuk membantu masyarakat yang pada masa pandemi covid 19 ini perekonomiannya terdampak mengingat pandemi covid 19 sangat mempengaruhi pada sektor perekonomian khususnya perekonomian di Indonesia.

Dengan adanya bantuan sosial tunai ini pemerintah mengharapkan agar bantuan sosial tunai ini bisa membantu sedikit beban masyarakat yang terdampak perekonomiannya pada masa pandemi covid-19, selain itu dengan adanya bantuan sosial tunai yang diberikan oleh pemerintah pemerintah berharap rap agar masyarakat yang kurang mampu pada saat sebelum pandemi covid-19 pada masa pandemi ini tidak semakin terpuruk atau bisa dikatakan mengurangi kemiskinan.

> "karena banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya banyak masyarakat yang harus gulung tikar banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwasanya pemasukannya menurun, ada beberapa masyarakat yang sebelum kopi itu sudah mohon maaf agak miskin ditambah dengan adanya panen ke-19 masyarakat tersebut semakin miskin karena mau apa-apa susah, jadi dengan adanya hal tersebut pemerintah Indonesia khususnya kementerian Sosial menurunkan bantuan sosial tunai di mana bantuan sosial tunai dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan meringankan beban orang-orang yang terdampak pandemi covid 19 karena biasanya mereka yang terdampak itu kan penghasilannya berkurang ada yang dipecat dari pekerjaan atau di rumah kan dari pekerjaannya karena sepi pabriknya, terus usaha-usaha yang biasanya jalan jadi nggak jalan karena adanya covid nah kayak gitu lah pemerintah membantu masyarakat dalam artian sebagai bentuk perhatian pemerintah melihat masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 secara ekonominya" (Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya bantuan sosial tunai pemerintah mengharapkan dapat membantu melewati masa-masa sulit khususnya dalam hal ekonomi di masa pandemi covid-19, tidak hanya itu dengan adanya bantuan sosial tunai yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi kemiskinan warga-warga yang memang belum pandemi sudah miskin.

Berdasarkan derajat perubahan yang diinginkan yang sudah dijelaskan di atas maka sangat erat kaitanya dengan teori implementasi kebijakan publik grindle, yang menjelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan maka suatu program yang bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku kelompok sasaran akan relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat. Dengan adanya pemberian bantuan sosial tunai pada masyarakat yang terdampak perekonomiannya berupa uang tunai yang bertujuan agar dapat mengurangi

kemiskinan atau membantu masyarakat yang perekonomiannya terdampak implementasi ini mudah diterapkan di Kelurahan Bringin.

4. Letak pengambilan keputusan

Kebijakan bantuan sosial tunai dibuat langsung oleh kementerian Sosial untuk masyarakat yang terdampak perekonomiannya pada masa pandemi covid-19 di mana kebijakan ini dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Bali hal ini sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh kementerian Sosial melalui KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/HUK/ 2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TAHUN 2021. Setelah kebijakan ini dibuat oleh kementerian Sosial kemudian kementerian Sosial menurunkan kebijakan ini kepada provinsi khususnya provinsi yang ada di pulau Jawa dan pulau Bali, setelah menerima kebijakan dari kementerian Sosial terkait pelaksanaan kegiatan sosial tunai gubernur juga menurunkan kebijakan mengenai bantuan sosial tunai dari kementerian Sosial kepada kabupaten atau kota di provinsi tersebut melalui Peraturan Gubernur yang berisi tentang panduan bantuan sosial tunai. Setelah dari gubernur kebijakan ini turun lagi ke bupati atau walikota yang kemudian bekerja sama dengan dinas Sosial setempat untuk diturunkan lagi ke tingkat yang lebih kecil yakni kecamatan melalui keputusan Bupati atau walikota di mana pastinya setiap kota memiliki keputusan yang berbeda-beda namun pada intinya sama mengenai prosedur pelaksanaan bantuan sosial tunai. Setelah setelah bupati atau walikota menurunkan kebijakan kepada kecamatan kecamatan menurunkan lagi kebijakan tersebut kepada Kelurahan, gimana Kelurahan memiliki tugas untuk melaksanakan dan mendistribusikan bantuan sosial tunai ini kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya khususnya masyarakat yang pada masa pandemi covid 19 berdampak secara perekonomiannya dan masyarakat-masyarakat yang memang kurang mampu.

Setelah kebijakan mengenai bantuan sosial tunai turun ke kelurahan, dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai Kelurahan kembali melibatkan PSM, tenaga it atau operator, PT pos Indonesia, RT RW.

Di Kelurahan beringin pelaksanaan kebijakan bantuan sosial tunai melibatkan banyak pelaksana seperti Kasi kesos bertugas untuk membuat perencanaan tentang bagaimana bantal sosial tunai itu akan dilaksanakan di Kelurahan beringin seperti memilih jadwal bon distribusian bantuan sosial Brunei tempat hingga bagaimana masyarakat tetap bisa

mengambil bantuan sosial tunai namun tidak terlalu mengantri, PSM untuk mendampingi PT pos Indonesia dan berkomunikasi dengan Kasi Kesos, tenaga it atau operator Kelurahan PT bertugas untuk pembuatan DPP 5 pengambilan bantuan sosial tunai diwakilkan oleh sanak saudaranya, PT pos Indonesia bertugas untuk menyerahkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat, RT RW yang bertugas untuk memberikan usulan warganya yang pada masa pandemi covid-19 ini terdapat perekonomiannya dan memang membutuhkan bantuan sosial tunai. Selain itu dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin, pemerintah Kelurahan beringin juga melibatkan relawan biasanya relawan dalam pelaksanaan bantal sosial di Kelurahan beringin yaitu karang taruna Kelurahan beringin , ibu PKK Kelurahan beringin, atau biasanya saat ada yang sedang magang atau PPL biasanya menjadi relawan untuk pelaksanaan bantuan sosial tunai gimana tugasnya adalah berjaga di depan dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat, mengarahkan terkait protokol kesehatan seperti mengajak suhu mencuci tangan dan memberikan masker jika masyarakat ada yang belum memakai masker.

Seperti yang diutarakan ibu Aulia selaku kasi kesos Kelurahan beringin yang mengatakan bahwa

> " dalam melaksanakan bantal sosial tunai ini kami melibatkan banyak organisasi atau pelaksana karena bantuan sosial tunai ini kan ditujukan untuk banyak orang tidak hanya satu orang dan kalau di Kelurahan beringin itu sendiri kan bantuan sosial tunai itu harus didistribusikan kepada 22 RW atau 146 RT dengan 17.147 jiwa namun kuota yang diberikan oleh kementerian Sosial untuk Kelurahan beringin hanya berkisar sekitar 310 keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai. Jadi sebuah tantangan tersendiri dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial tunai ini" (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Jadi berdasarkan data dan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin melibatkan banyak organisasi atau instansi karena banyak bantuan sosial tunai yang harus didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terkait bantuan sosial tunai bagi Kelurahan beringin karena selain harus melibatkan banyak instansi dan pelaksanaan bantuan sosial tunai Kelurahan beringin juga harus memutuskan untuk menerima bantuan sosial tunai ini yang kuota penerimanya hanya dibatasi sekitar 310 sedangkan masyarakat di Kelurahan beringin berjumlah 17.147 jiwa. Hal ini sama seperti yang diutarakan oleh grindel bahwasanya semakin tersebar lokasi pembuat kebijakan baik secara geografis atau organisasi dan semakin banyak pelaksana kebijakan maka akan semakin sulit kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.

5. Pelaksana Program

Dalam pekasanaan Bantuan Sosial Tunai tentunya terdapat pelaksana Bantuan Sosial yang turut adil dalam membantu masyrakat yang selama pandemic covid-19 perekonomiannya terdampak. Para pelaksana Bantuan Sosial Tunai memiliki tugas masing-masing terkait Bantuan Sosial Tunai (BST), Tugas para pelaksana Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah sebagai berikut:

A. Aparat Kelurahan yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos)

Kasi Kesejahteraan Sosial adalah perangkat kelurahan yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional. Kasi Kesejahteraan Sosial biasa disingkat Kasi Kesos. Atau juga dengan kalimat lain bahwa kepanjangan kasi kesos adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kasi Kesos Kelurahan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya. Kepala seksi kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) ini bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Selain tugas tersebut, Kasi Kesos juga bertugas :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Selain tugas-tugas diatas, Kasi Kesos memiliki fungsi, yakni sebagai berikut:

1. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan social

2. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
3. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai aparat Kelurahan khususnya Kasi Kesos memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai covid-19 jika diibaratkan Kasi Kesos menjadi akar dari pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST). Karena Kasi Kesos menjadi awal untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST)untuk masyarakat yang terdampak perekonomiannya pada masa pandemi covid 19. Informasi mengenai kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST)sebelum disampaikan kepada masyarakat hal ini disampaikan terlebih dahulu oleh kementerian Sosial kemudian disalurkan ke Dinas Sosial kemudian disalurkan ke kecamatan baru dari kecamatan disalurkan ke kelurahan. Penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat Kelurahan khususnya Kasi Kesos. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan bantuan sosial tunai di sebuah Kelurahan juga menjadi tanggung jawab Kasi Kesos. Peran Kasi Kesos dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai ini adalah sebagai berikut:

1. penghubung antara masyarakat dengan Dinas Sosial terkait usulan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)Mengkoordinasi dengan pelaksana Bantuan Sosial Tunai (BST)seperti team IT Kelurahan, PSM, dan RT RW
2. Mengatur jalannya pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST)
3. Bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST)

> "Suatu tanggung jawab yang besar untuk menghandle proses pelaksanaan bantuan sosial tunai pada masa pandemi, sebuah tantangan tersendiri bagi kami saya dan tim pelaksana bantuan sosial tunai untuk menghandle pelaksanaan program bantal sosial tunai mulai dari merencanakan lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat pelaksanaan bantuan sosial tunai yang agak luas sehingga masyarakat nantinya, mengatur waktu agar nantinya tidak menimbulkan kerumunan yang banyak, menghimbau masyarakat agar taat pada protokol kesehatan karena banyak sosial tunai ini kan diberikan pada saat pandemi covid “19 dan lain sebenarnya dan lain sebagainya namun tantangan ini tidak menjadikan kami beban untuk melaksanakan bantuan sosial tunai" (Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin)

B. IT Kelurahan

IT kelurahan atau bisa disebut sebagai operator adalah orang yang bekerja dilabalik layer yang menghandle mengenai data data adminsitrasi kependudukan, menghandle Jaringan

Internet atau Online untuk saat ini Operator Desa mengelola Website Desa, E-Inpaq, Input RPJM dan Siskeudes (SIstem Keuangan Desa) yang berbasis Internet yang jadi Perioiritas Operator adalah mengerjakan Siskeudes atau menginput APBDesa kedalam aplikasi tersebut. Adapun tugas IT atau operator di Kelurahan atau desa adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Sekretaris Desa dalam membuat perencanaan mulai dari Data Umum Desa,Visi Misi Desa, Data Kependudukan, DTKSM,RPJMDes dan RKPDes
2. Membantu sekretaris desa dalam pembuatan RAPBDes, APBDes dan Perubahan APBDes
3. Membantu Sekretaris Desa dalam pengentrian data kedalam siskeudes
4. Membantu Sekretaris Desa dalam membuat laporan
5. Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya
6. Membantu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam pengelolaan DTKS

Di Kelurahan beringin pada saat pelaksanaan bentuk sosial tunai tim it atau operator bekerja di balik layar di mana tim it atau operator tersebut menghandle data-data masyarakat seperti penginputan data pengeditan data masyarakat di aplikasi atau website di DTKS, dan membuatkan surat form DPP 5 dimana formulir tersebut harus dilampirkan jika saat penerimaan bantuan sosial tunai penerima manfaat bantuan sosial tunai diwakilkan oleh sanak saudaranya maka harus melampirkan DPP 5 di mana DPP 5 tersebut dibuatkan oleh tim it atau operator Kelurahan

> " Kesehariannya saya bekerja di balik layar dan saya kebetulan juga menghandle pelayanan bekerja di belakang layar untuk menginput atau meninjau ulang data-data masyarakat di dtks. Saat kebijakan bantuan sosial tunai tersebut keluar jadwal pelaksanaan bantuan sosial tunai dan RT RW sudah mengumpulkan usulan-usulan masyarakat yang akan didaftarkan sebagai calon penerima bantuan sosial tunai atau dimasukkan di DTKS saya didampilllngi kasi kesos menginput atau memasukkan data tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Sosial" (Wawancara Nizar IT atau Operator Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

C. PSM Kelurahan

Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. PSM diadakan dalam rangka memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial.

Kedudukan PSM meliputi:

1. Pekerja Sosial Masyarakat berkedudukan di desa/kelurahan, dan;
2. Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh PSM yaitu:

1. Menginisiasi penanganan masalah sosial;
2. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima

Pada kesehariannya kegiatan yang lakukan oleh PSM yaitu:

1. Melakukan pendataan tentang kebutuhan, masalah dan sumber yang dapat didayagunakan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2. Mengusulkan rencana program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat
3. Meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan pemecahan masalah
4. Menghubungkan antara penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial
5. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh manfaat dari sumber tersebut, dan
6. Memberikan sumbangan bagi perubahan dan perbaikan masyarakat

Keterlibatan PSM atau pekerja sosial masyarakat pada saat pelaksanaan pentas sosial tunai juga merupakan hal yang penting karena PSM atau pekerja sosial masyarakat harus berkomunikasi dengan kasih gue SOS terkait bagaimana keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan kontrol sosial tunai. Tanpa PSM pelaksanaan bantuan sosial tunai tidak akan berjalan dengan lancar karena PSM membantu kasih kesos di lapangan atau turun langsung ikut memberikan bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat.

Adapun tugas PSM saat pelaksanaan bantuan sosial tunai adalah:

1. Meninjau masyarakat yang namanya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai
2. Melakukan koordinasi dengan Kasi Kesos Kelurahan agar meminimalisir terjadinya miskomunikasi saat pelaksanaan bantuan sosial tunai
3. Mendampingi saat pelaksanaan bantuan sosial tunai

Berdasarkan wawancara dengan ibu uswah selaku PSM Kelurahan beringin mengatakan bahwasanya

> " PSM selalu berhubungan erat dengan kasih kesos karena tugas PSM membantu kasi kesos kelurahan Bringin pelaksanaan bantuan sosial tuanai ini PSM membantu kasi kesos secara langsung . Saya saya meninjau beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai namun peninjauan yang saya lakukan hanya beberapa RT RW saja. Saat pelaksanaan bantuan sosial tunai Biasanya saya melakukan pendampingan secara langsung saat di lapangan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai hal tersbut merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk membantu Kasi Kesos terkait pelaksanaan bantuan sosial tunai di lapangan selain itu pendampingan yang saya lakukan saat pelaksanaan bantuan sosial tunai untuk mengatasi problem-roblem kecil yang kadang kita tidak prediksi saat membahas dengan Kasi Kesos" (Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

D. PT POS INDONESIA

Dalam pelaksaan Bantuan Sosial Tunai (BST) PT Pos Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, karena PT Pos Indonesia menjadi poros utama serta pater dari Kementrian sosial untuk menyalurkan bantuan sosial tunai (bst) kepada masyarakat yang pada masa pandemic covid-19 terdampak perkonomiannya. Dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai, kantor pos bertugas memberikan bantuan langsung berupa uang kepada masyarakat, karena bantuan secara langsung dititipkan oleh kementrian sosial kepada PT Pos Indonesia. Jadi dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai ini kantor pos selalu berkoordinasi dengan kelurahan untuk mengatur atau mengkoordinasi terkait pendistribusian bantuan sosial tunai kepada masyarakat. Jika diibaratkan kelurahan itu sebagai tim planner atau perencana terkait data-data penerima masyarakat yang akan diberi bantuan sosial tunai dari pemerintah ini sedangkan PT pos Indonesia diibaratkan sebagai eksekutor di mana PT pos Indonesia akan memberikan secara langsung kepada masyarakat karena yang berhak menyerahkan secara langsung kepada masyarakat adalah PT pos Indonesia karena PT pos Indonesia menjadi partner utama dari Kemensos untuk menyalurkan bantuan sosial tunai

kepada masyarakat dan hal tersebut bukan kewenangan dari kelurahan kelurahan hanya mendampingi saja saat penyerahan bantuan sosial tunai dan mengatur jalannya bantuan sosial tunai.

Di Kelurahan beringin sendiri kasih kesos Kelurahan beringin selalu berkoordinasi dengan PT pos Indonesia terdekat terkait penyerahan bantuan sosial tunai pandemi covid-19 kepada masyarakat.

> "kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PT pos Indonesia terkait penyerahan bantuan sosial tunai ini mas karena kami hanya memiliki kewenangan untuk mendata masyarakat dan berkomunikasi dengan kementerian Sosial terkait bantuan sosial tunai bukan menyerahkan secara langsung saat pelaksanaan bantuan sosial tunai pun kami khususnya PSM Kelurahan beringin hanya mendampingi di lapangan jadi istilahnya kami itu jadi saksi dari PT pos Indonesia bahwa bantuan sosial tunai itu sudah diserahkan kepada masyarakat, dan yang mengatur jadwal dan jalannya pelaksanaan bantuan sosial tunai ini itu adalah kami pihak kelurahan. Dan yang perlu mas adib ketahui bahwasanya kantor pos itu tidak hanya menyerahkan di Kelurahan saja jadi gini jika ada masyarakat yang tidak bisa datang ke kelurahan karena sudah sakit atau sudah tidak bisa kemana-mana contohnya itu biasanya itu banyaknya tuh mbah-mbah mas ya nggak bisa datang ke kelurahan jadi nanti kami dan juga PT pos Indonesia itu memberikan bantuan sosial tunai itu ke rumahnya jadi kami mendatangi rumahnya misalkan ada si mbah itu nggak bisa dateng untuk mengambil bantuan sosial tunai karena sudah sepuh nggak bisa kemana-mana jadi nanti saya mendampingi PT pos Indonesia menyerahkan secara langsung ke rumah Mbah tersebut dan saat penyerahan nanti akan kami foto sebagai bukti atau laporan bahwasanya memang ada warga yang tidak bisa mengambil bantuan sosial tunai secara langsung oleh karena itu saya kami saya atau PSM bersama PT pos Indonesia memberikan langsung ke rumah warga yang tidak bisa mengambil bantuan sosial tunai bersama PT pos, Indonesia" (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

> "PT pos Indonesia itu sangat penting loh mas dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai ini mas karena PT pos Indonesia ini tuh jadi tangan kanannya dari kementerian Sosial untuk menyerahkan secara langsung kepada masyarakat dan kami itu hanya mendampingi saja, biasanya yang ditugaskan untuk menjadi saksi penyerahan bantuan sosial tunai ini adalah saya karena saya diberi amanah untuk menjadi saksi bahwa bantuan sosial tunai tersebut apakah benar-benar sudah diserahkan oleh PT pos Indonesia kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi nanti biasanya tuh ada beberapa masyarakat yang nggak bisa ngambil atau memang nggak diambil itu nanti sisa uang atau bantuan yang belum diambil itu kami tidak berhak untuk untuk menyimpannya dan yang berhak untuk menyimpannya yaitu PT pos Indonesia jadi kami memang tidak ada hak untuk menyimpan atau memegang bantuan sosial tunai berupa uang dan nanti jika masyarakat yang belum mengambil itu biasanya nanti ngambilnya di kantor pos terdekat biasanya sih kalau di beringin itu ngambilnya itu di jerakah seperti itu" (Wawancara dengan Ibu Uswah PSM Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Jadi berdasarkan wawancara bersama ibu uswah dan ibu Aulia dapat disimpulkan bahwasanya PT pos Indonesia memiliki andil yang besar dalam pendistribusian bantuan sosial tunai pasalnya PT pos Indonesia menjadi tangan kanan atau partner utama dari kementerian Sosial terkait pendistribusian bantuan sosial tunai jadi bantuan sosial tunai serahkan secara langsung oleh PT pos Indonesia dan didampingi oleh pihak kelurahan khususnya PSM sebagai saksi bahwasanya bantuan sosial tunai benar-benar diserahkan kepada masyarakat. Dan jika masyarakat berhalangan hadir atau memang tidak bisa mengambil secara langsung PT pos Indonesia bersama Kelurahan beringin khususnya PSM akan menyerahkan bantuan sosial tunai tersebut di rumah bagi yang tidak bisa mengambil karena ada suatu hal misalkan sakit dan biasanya hal ini terjadi pada lansia. Jika ada masyarakat yang belum mengambil bantuan sosial tunai maka masyarakat akan diarahkan ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan sosial tunai karena Kelurahan beringin tidak ada hak untuk menyimpan sisa bantuan yang belum diambil oleh masyarakat.

E. RT RW

RT RW sebagai salah satu pelaksana kebijakan bantuan sosial tunai juga memiliki peran dan andil yang penting dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai. Karena RT RW bertugas untuk mengumpulkan dan meninjau masyarakat yang terdampak perekonomiannya pada masa pandemi covid-19 yang kemudian diusulkan kepada Kelurahan agar diajukan sebagai penerima bantuan sosial tunai.

Dalam hal ini aparat Kelurahan beringin khususnya kasih kesos memberikan amanah dan tugas kepada RT RW untuk melakukan pendataan dan tinjauan secara langsung kepada warganya yang pada masa pandemi ini terdampak perekonomiannya. Tidak hanya itu karena penerima bantuan sosial tunai sangat banyak pihak Kelurahan beringin memberikan tugas kepada RT RW untuk memberikan undangan pengambilan bantuan sosial tunai. Namun beberapa RT RW tidak menyeleksi atau memilah mana masyarakat yang benar-benar terdampak dan mana masyarakat yang tidak terdampak perekonomiannya pada masa pandemi sehingga terjadi protes masyarakat, gimana protes masyarakat tersebut dilakukan kepada RT atau RW selaku yang mendata Kelurahan bahkan ada masyarakat yang langsung melapor pada walikota.

> "Terkait peninjauan secara langsung bagi masyarakat yang terdampak covid 19 kami percayakan sepenuhnya kepada RT RW, sedangkan mengenai pembagian undangan pengambilan bantal sosial tunai kami berikan melalui RT RW agar didistribusikan kepada warganya karena jika kamu melakukan itu tentu akan menghabiskan waktu

mengingat banyaknya undangan yang harus diberikan kepada masyarakat dan rumah yang agak acak jadi kami memutuskan untuk memberikan undangan melalui RT RW setempat" (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin mengenai pelaksana atau implementor bantuan sosial tunai sudah terperinci dan mendetail seperti dari Pihak Kelurahan yang diwakili oleh Kasi kesos , tenaga it atau operator, PSM, RT RW, PT pos Indonesia dan jatuhnya dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai sudah mendapatkan dukungan baik itu dari kementerian Sosial, dinas sosial, gubernur, walikota, ataupun perangkat lain di bawahnya. Hal tersebut berkaitan dengan teori implementasi kebijakan publik grindle yang menjelaskan bahwa kebijakan yang telah menyebutkan implementasinya secara rinci dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilannya akan tinggi

6. Sumber daya yang dikerahkan

Dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin pemerintah Kelurahan beringin memberikan dukungan yang penuh terhadap pelaksanaan bantuan sosial tunai ini. Pasalnya Kelurahan beringin memberikan fasilitas saat pelaksanaan bantuan sosial tunai berupa ruangan atau tempat di mana dalam Kelurahan beringin biasanya tempat yang digunakan pada saat pelaksanaan bantuan sosial tunai yaitu di GOR yang dilengkapi dengan meja kursi, halaman kosong untuk tempat parkir pengendara penerima manfaat bantuan sosial tunai, tidak hanya itu saja tetapi pada saat pelaksanaan bantuan sosial tunai Kelurahan beringin juga memfasilitasi komputer yang digunakan untuk membuat DPP 5, menyediakan alat-alat mengenai protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan dan hand sanitizer serta alat pengukur suhu karena pelaksanaan bantuan sosial tunai dilakukan pada saat pandemi khususnya saat pandemi sedang parah-parahnya menimpa Indonesia oleh karena itu diperlukan adanya protokol kesehatan yang tepat dan Kelurahan beringin pun memfasilitasinya.

"dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai itu kami tidak hanya memberikan fasilitas berupa tempat protokol kesehatan dan lain-lain tapi kami Kelurahan beringin itu juga memfasilitasi relawan relawan biasanya itu ibu-ibu PKK karang taruna mahasiswa yang sedang PPL di Kelurahan beringin mahasiswa KKN yang sedang KKN di Kelurahan beringin berupa uang transport dan makan kepada relawan dan pelaksanaan bantuan sosial tunai yang bertugas mendistribusikan bantuan sosial tunai kecuali PT pos Indonesia karena bukan ranah kami untuk memberikan uang transport kalau ada PT pos Indonesia kami biasanya menyediakan makanan saja untuk petugas

PT pos Indonesia" (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Gambar 4. 1

Gambar GOR kelurahan Bringin yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Maret 2022

Gambar 4. 2

GOR kelurahan Bringin yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari depan

Sumber: Dokumentasi Pribadi Februari 2021

Gambar 4. 3

Fasilitas computer yang disediakan oleh kelurahan Bringin

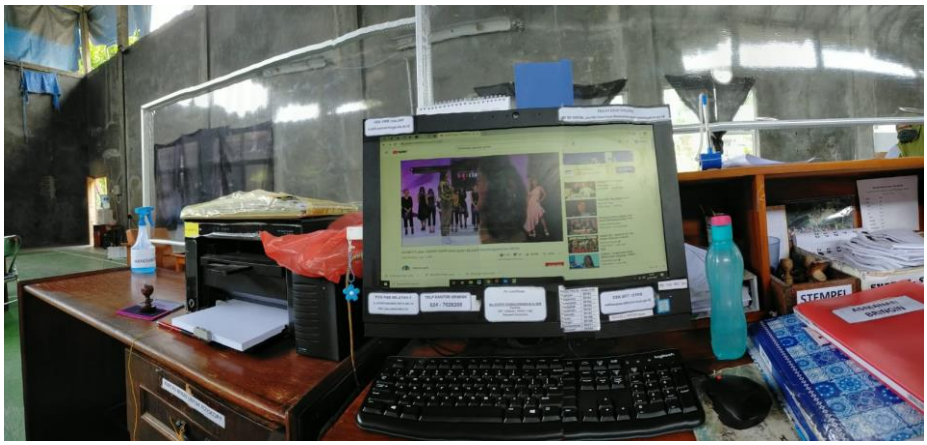

Sumber: Dokumentasi Pribadi Februari 2021

Gambar 4. 4

Fasilitas tempat mencuci tangan yang disediakan oleh kelurahan Bringin

Sumber: Dokumentasi Pribadi Februari 2021

Gambar 4. 5

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Kelurahan Bringin Bersama relawan

Sumber: Dokumentasi Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin Februari 2021

Berdasarkan data yang sudah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwasanya memang pada pelaksanaan bantuan sosial tunai Kelurahan beringin benar-benar mendukung dan memberikan fasilitas pada saat pelaksanaan bantuan sosial tunai. hal ini sejalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh grindle bahwa penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan akan memfasilitasi kebijakan

B. Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan statregi actor yang terlibat

Dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai tentunya dibutuhkan strategi-strategi untuk menyusun menerapkan serta mengevaluasi mengenai keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi agar dapat mencapai tujuan. Kelurahan beringin sebagai pelaksana kebijakan bantuan sosial tunai tentunya mempunyai strategi-strategi khusus dalam mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan bantuan sosial tunai agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan mengenai bantuan sosial tunai.

> "ibu kasih kesos kita itu berteman baik dengan bapak walikota dan sering sekali si ibu tersebut bercerita atau sharing mengenai Kelurahan beringin baik itu apa aja yang terjadi di Kelurahan beringin atau ada mungkin permasalahan-permasalahan jadi ibu tersebut melakukan diskusi yang bisa saja, bawa si ibu juga pernah bilang ke saya bahwa ibu itu pernah sharing ke bapak walikota bahwasanya bantuan sosial tunai di beringin itu awal-awalnya itu kan emang agak sedikit ya maksudnya ya di kisaran 280 atau 270-an lah nah itu ibu itu sharing terkait permasalahan tersebut sedangkan banyak sekali warga yang protes kepada Kelurahan atau khususnya si ibu ini karena si ibu ini yang mengurusi BST lalu beberapa bulan setelah ibu ini sharing mengenai permasalahan ini tiba-tiba nggak tahu ini ada hubungannya nggak sama ibu yang pernah cerita ke bapak walikota ini kuota penerima bentuk sosial tunai ini naik menjadi 310-an dan setelah hal tersebut kenaikan menerima bantuan sosial tunai setiap bulannya itu stabil jadi biasanya itu memang tidak terjadi penurunan penerimanya" (wawancara dengan salah satu pelaksana kebijakan tanggal 6 April 2022)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf di di Kelurahan beringin tersebut dapat disimpulkan bahwasanya strategi yang dilakukan oleh Kelurahan beringin adalah dengan lobi walikota terkait kuota penerima bantuan sosial tunai, karena besar kemungkinan bahwa penambahan kuota penerima bantuan sosial tunai yang agak signifikan kenaikannya bisa jadi hal tersebut dikarenakan setelah ibu kasih kesos melakukan sharing terkait bantuan sesuatu naik seperti yang sudah dijelaskan di atas walikota Semarang mengambil tindakan dengan mengkomunikasikan hal ini kepada dinas Sosial kota Semarang sehingga pada bulan sabitnya terjadi penambahan kuota atau penerima bantuan sosial tunai yang bisa dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di kecamatan Ngaliyan ini

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan beringin terkait pelaksanaan batas sosial tunai adalah mengusulkan nama-nama yang sudah diusulkan RT RW kepada dinas sosial, di mana di mana pemerintah Kelurahan beringin memberikan kepercayaan yang penuh kepada RT atau RW untuk mengusulkan nama-nama warganya yang pada masa

pandemi covid 19 ini terdampak secara perekonomiannya. Dan setelah RT RW menyerahkan usulan nama-nama siapa saja yang terdampak pada 19 pemerintah Kelurahan beringin mendaftarkan semua masyarakat yang diusulkan oleh RT RW tanpa terkecuali dan nama-nama yang telah diusulkan oleh Kelurahan beringin akan diserahkan oleh dinas Sosial untuk dilakukan penyaringan yang dilakukan oleh kementerian Sosial republik Indonesia. Di sisi lain pemerintah kelurahan beringin merupakan hal tersebut agar pemerintah Kelurahan beringin memiliki citra yang baik di mata masyarakat bahwa Kelurahan beringin itu menerima aspirasi masyarakat dengan baik dan memang mendengarkan keluh kesah masyarakat bahwa masyarakat yang diusulkan oleh RT RW itu memang benar-benar terdampak covid-19 padahal hal tersebut belum tentu benar karena pemerintah kelurahan dingin tidak mengkroscek ulang.

Sangat disayangkan bahwa Kelurahan beringin lepas tangan dalam usulan-usulan yang telah dilakukan oleh RT RW, maksudnya pemerintah Kelurahan beringin tidak mengecek kembali atau mensurvei kembali terkait nama-nama yang telah diusulkan oleh RT RW kepada Kelurahan bahwa nama-nama usulan tersebut adalah masyarakat yang terdampak covid-19. Berdasarkan wawancara kepada beberapa warga yang telah dilakukan bahwa beberapa warga mengeluhkan bahwasanya nama-nama yang diusulkan oleh RC RW itu tidak semuanya yang terdampak covid-19, mainkan nama-nama yang berteman dekat dengan pihak RT RW ataupun mempunyai relasi dengan Kelurahan beringin. Padahal tujuan utama dari pelaksanaan bantuan sosial tunai ini adalah membantu dan meringankan beban masyarakat yang pada masa pandemi ini terdampak perekonomiannya, dengan adanya hal tersebut menyebabkan bantuan sosial tunai kurang maksimal.

Menurut Grindle strategi kekuasaan pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan strategi sumber kekuasaan dan status pelaksana akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan jika suatu kekuatan politik tertarik pada suatu rencana maka akan mengembangkan strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi selama pelaksanaannya sehingga dapat memanfaatkan jalan keluarnya (Anggara, 2014). Dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan di atas.

2. Karakteristik lembaga dan penguasaan

Kelurahan termasuk dalam sebuah kelembagaan yaitu lembaga kemasyarakatan ya mempunyai fungsi salah satunya untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang di mana dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai Kelurahan sebagai lembaga

kemasyarakatan juga terlibat karena tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial tunai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada masa pandemi kawin 19 September secara perekonomiannya.

Kelurahan beringin sebagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai juga ikut andil dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan bantuan sosial tunai yaitu untuk membantu masyarakat yang pada masa pandemi kabin 19 terdampak perekonomiannya. Data terkait penerima keluarga sosial tunai bersumber dari DTKS dan usulan-usulan dari RT RW.

Terkait yang memutuskan data penerima sosial tunai secara final yaitu kementerian Sosial hal ini diutarakan oleh ibu Aulia selaku kasih Yesus Kelurahan Wringin yang mengatakan bahwasanya

> " Data-data tersebut berasal dari usulan RT RW kemudian dari Kelurahan yang diusulkan ke pusat melalui dinas sosial kementerian Sosial dan yang mengelola data pusat yakni kementerian Sosial. Kementerian Sosial menginfokan ke dinas sosial kemudian dinas Sosial menginfokan ke kelurahan khususnya kesos untuk meminta data dari RT RW mana saja yang warganya mau diusulkan sebagai penerima bantuan" "(Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Berdasarkan wawancara dengan ibu Aulia dapat disimpulkan bahwa tetap menerima bantuan sosial tunai berasal dari usulan RT RW yang kemudian dikumpulkan menjadi satu di kelurahan dari Kelurahan diusulkan ke pusat melalui dinas Sosial kepada Kemensos di mana nantinya kementerian Sosial lah yang akan mengeluarkan data terkait penerima bantuan sosial tunai.

Jadi Kelurahan hanya sebagai perantara data saja mengingat bahwasanya cuma memiliki hak untuk memutuskan serta memvalidasi data penerima bantuan sosial tunai adalah kementerian Sosial sebagai pembuat kebijakan mengenai bantuan sosial tunai, oh ini dilakukan oleh kementerian Sosial agar dapat meminimalisir kesalahpahaman warga dengan pihak kelurahan sebagai pelaksana kebijakan bantuan sosial tunai.

3. Keputusan dan daya tanggap

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan produk dari kebijakan yang dibuat oleh kementerian Sosial republik Indonesia tentunya sop atau aturannya pun bersumber dari kementerian Sosial langsung. Setelah sop atau tata cara pelaksanaan bantuan sosial diturunkan ke tingkat di bawahnya hingga sampai di masyarakat tentunya respon masyarakat beragam pastinya ada masyarakat yang pro atau setuju terkait tata cara pelaksanaan atau

persyaratan bantuan sosial tunai dan ada juga yang masyarakat kurang setuju atau kontra mengenai hal tersebut. Dan dengan hal tersebut pastinya ada masyarakat yang protes karena mungkin kurang setuju akan persyaratan atau sejarah dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai yang akan diterapkan oleh Kelurahan.

Seperti yang diutarakan oleh ibu uswah selaku PSM Kelurahan bingen yang mengatakan

> " Pastinya dengan adanya bantuan sosial tunai ini ada saja masyarakat yang kurang senang terkait syarat-syaratnya dan pelaksanaan bantuan sosial tunai itu sendiri dan pasti ada saja yang masyarakat protes Bu kok ini gini kok ini gini kok yang itu nggak gini pasti saja kami itu menerima laporan atau protes dari masyarakat seperti itu. Tapi kami menanggapi hal tersebut secara santai mas kami biasanya beritahu kami beri penjelasan kami beri pengertian bahwa biasanya apa yang diutarakan mereka mungkin kesalahpahaman kami luruskan kami pengeri pengertian bahwa pelaksanaan bantal sosial tunai ini seperti ini seperti ini seperti ini" (Wawancara dengan Ibu Uswah PSM Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Ibu Aulia selaku kasi kesos Kelurahan Bringim juga mengatakan bahwasanya

> " Setiap ada pelaksanaan seperti ini tuh pasti ada protes justru kalau nggak ada yang protes itu malah aneh jadi biasanya tuh masyarakat itu menuntutnya itu atau protesnya itu tentang nama-nama penerima BST dan menginginkan namanya dicantumkan sebagai keluarga bantuan sosial tunai jadi setelah kami mendengar langsung dari protes masyarakat tersebut biasanya kami memberikan edukasi pengertian bahwasanya nama-nama penerima PST tersebut keluar karena ini ini ini ini ini dan jika panjenengan mau dicantumkan sebagai penerima bantuan sosial tunai panjenengan lapor dulu sama RT RW jadi biasanya kami menyampaikan kepada masyarakat yang protes mengenai bantuan sosial tunai seperti itu mas dan tektait tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal protocol Kesehatan masyarakat banyak yang sudah patuh sedangkan dalam hal pengambilan bantuan sosial masyarakat agak kurang patuh karena tidak melihat jam seharusnya bantuan sosial tunai diambil, tapi sejauh ini semua masih dalam kategori normal kok mas"(Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai ini selalu saja ada masyarakat yang protes namun pemerintah Kelurahan beringin menyikapi hal tersebut dengan tenang di mana memberikan penjelasan serta pengertian kepada masyarakat terkait apa yang menjadi tuntutan mereka kemudian apa yang menjadi tuntutan masyarakat saat diutarakan kepada pihak kelurahan akan menjadi evaluasi pelaksanaan bantuan sosial tunai selanjutnya dan apa yang masyarakat protes akan dipertimbangkan untuk direalisasikan namun dengan berbagai pertimbangan dan melihat keadaan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan gerindal yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dilihat dari kepatuhan dan responsivitas masyarakat pelaku kelompok sasaran bantuan sosial tunai.

BAB V
KETEPATAN SASARAN DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

A. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

Perlu diketahui bahwasanya data penerima bantuan sosial tunai diambil dari DTKS atau Non-DTKS. Bagi masyarakat penerima bantuan sosial tunai yang berasal dari Non-DTKS nama-nama tersebut atas dasar usulan dari RT RW yang telah disetujui oleh Kelurahan. Karena hal tersebut sudah tertera dalam KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/HUK/ 2020 tentang PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) yang menyatakan bahwasanya data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai berasal dari DTKS ataupun Non-DTKS atas usulan dari pemerintah daerah kabupaten atau kota atau yang lainnya. Dalam hal ini Kelurahan beringin memberikan kebebasan kepada RT RW untuk memberikan usulan-usulan terkait data masyarakat yang selama pandemi covid-19 terdampak perekonomiannya untuk untuk diusulkan kepada dinas Sosial agar masyarakat tersebut mendapatkan bantuan sosial tunai sebagai kelompok Non-DTKS ataupun nantinya masyarakat bisa dimasukkan ke dalam DTKS jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial. Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi: 1) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar; 2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako); 3) potensi dan sumber kesejahteraan

sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Adapun syarat agar masyarakat bisa mendaftarkan diri atau didaftrarkan DTKS, dimana persyaratan DTKS di atur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas 14 (empat belas) kriteria kemiskinan. Menurut Kemensos RI, 14 (empat belas) kriteria kemiskinan meliputi :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan luas lahan 500 m^2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian syarat di atas dapat disimpulkan bahwasanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin namanya didaftarkan di DTKS adalah masyarakat yang kurang mampu dengan penghasilan kurang dari 600.000 per bulan tidak memiliki tabungan simpanan memiliki rumah dengan dinding dari bambu atau kayu yang

berkualitas rendah atau tembok tanpa di plester lantai yang hanya terbuat dari tanah atau kayu atau bambu yang murahan serta rumah yang memiliki luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.Sedikit sambungin DTKS dengan kriteria bst

Dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai di DTKS merupakan salah satu data yang diambil oleh pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang pada masa pandemi terdampak perekonomiannya karena jika dilihat dari syarat-syaratnya kemungkinan besar masyarakat-masyarakat yang tercantum dalam dtks juga akan terdampak perekonomiannya pada masa pandemi covid 19. Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar dari penilaian atau penetapan sesuatu, atau dapat dikatakan bahwasanya kriteria merupakan ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan. Kriteria dalam hal ini adalah kriteria mengenai BST yang artinya dasar dari penetapan bantuan sosial tunai atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan sosial tunai yang berasal dari pemerintah ini.Sebutkan kriteria menurut kemensos

Kementerian Sosial menetapkan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai dalam KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 di mana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwasanya keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai pada masa pandemi ini sumber datanya akan diambil dari dtks serta akan diambil dari usulan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan sumber yang lain seperti kecamatan Kelurahan atau lain sebagainya.

Sedangkan Kriteria Penerima bantuan Sosial Covid 19 Menurut Peraturan Gubernur No. 49 Tentang Jaring Pengaman Sosial yaitu Masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemic Covid 19 termasuk didalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi Covid 19. . KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BST diutamakan keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan/ masyarakat yang berdasarkan musyawarah kelurahan/Desa dinyatakan sebagai masyarakat pra sejahtera, tidak mampu, dan/ atau rentan ekonomi yang tidak tercover oleh Program BST Pusat, BST Dana Desa, tidak sebagai penerima program BPNT dan PKH, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya terutama yang bekerja dibidang informal dan petani kecil Selain itu juga, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial covid 19 ini adalah para karyawan perusahaan yang

terkena PHK dan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Walikota Semarang dalam PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 67 TENTANG BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI WARGA TERDAMPAK COVID 19 DI KOTA SEMARANG yang menyatakan bahwasanya persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial tunai covid 19 seperti masyarakat penduduk asli kota Semarang yang dibuktikan dengan KTP elektronik pada masa pandemi cover 19 terdampak perekonomiannya, selain itu syarat lain agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial tunai adalah masyarakat harus terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pekerja yang dirumahkan warga miskin atau pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan ketiga peraturan baik dari kementerian Sosial peraturan gubernur ataupun peraturan walikota mengenai syarat keluarga penerimaan manfaat bantuan sosial tunai covid-19 dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial tunai harus memenuhi syarat seperti:

1. Bertempat tinggal di lokasi penerimaan bantuan sosial tunai yang dibuktikan dengan adanya E-KTP
2. Tercantum dalam DTKS atau bagi masyarakat yang tidak tercantum dalam DTKS bisa diusulkan melalui RT atau RW setempat atau atas dasar rekomendasi langsung dari Kelurahan
3. Pada masa pandemi covid 19 perekonomiannya terdampak
4. Masyarakat yang pada masa pandemi mengalami PHK atau dirumahkan, dan masyarakat yang pada masa pandemi ini mengalami penurunan pendapatan yang signifikanPenerapan kriteria di kelurahan bringin gimana?

Di Kelurahan Bringin syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial dunia adalah pada masa pandemi covid 19 perekonomian terdampak kemudian namanya tercantum dalam dpks dan jika masyarakat tersebut tidak tercantum di PKS pemerintah Kelurahan Bringin meminta kepada RT RW 14 untuk mengusulkan nama-nama yang masyarakatnya terdapat 13 namun tidak masuk dalam dpks untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial tunai selain itu syarat yang harus dipenuhi masyarakat asli dan bertempat tinggal di Kelurahan Bringin yang dibuktikan dengan adanya E-KTP berhalamatkan Kelurahan Bringin.

"jadi mas syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan bantuan itu utamanya adalah masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Bringin itu yang jadi salah satu syarat utama kita karena setelah hasil evaluasi kita ternyata kami kecolongan atau setelah dievaluasi ternyata ada beberapa masyarakat yang sudah tidak tinggal di wilayah Kelurahan beringin namun belum mengurus surat pindah jadi KTP atau KK nya itu masih di Kelurahan Bringin namun masyarakat tersebut itu sudah tinggal di wilayah lain yang sehingga saat pembaruan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada bulan berikutnya nama masyarakat tersebut masih muncul namanya, hal itu membuat masyarakat yang sebenarnya butuh bantuan terhambat karena adanya hal tersebut. Kemudian syarat selanjutnya yaitu pada masa pandemi masyarakat terdampak perekonomiannya hal ini kami sesuaikan dengan syarat-syarat yang telah sesuai dengan anjuran dinsos kota Semarang kemudian syarat selanjutnya yaitu mas bagi masyarakat yang ingin mendapatkan batasan tunai tidak boleh mendapat double bantuan yang artinya jika masyarakat terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai nantinya maka masyarakat tersebut tidak boleh mendapat bantuan yang lain seperti PKH program sembako atau yang lain sebagainya hal ini karena pemerintah sudah mengelompokkan mengelompokkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada masa pandemi apakah masyarakat lebih butuh uang untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat butuh sembako atau yang lain sebagainya yang didasarkan juga oleh usulan dari RT RW setempat atas perintah kami Kelurahan beringin" (Wawamcara ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

B. Distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dalam penentuan kriteria atau persyaratan penerima bantuan tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Bringin bahwasannya tidak ada yang menyimpang atau tidak ada yang melenceng dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam penentuan persyaratan masyarakat penerimaan sosial tunai sendiri Kelurahan Bringin mengikuti arahan atau SOP yang sudah ditentukan oleh dinas Sosial melalui peraturan walikota yang mengatur tentang bantuan sosial tunai. Dan jika dilihat dari kebijakan kementerian Sosial sampai peraturan walikota bahwasanya sesuai yang ditulis dalam kebijakan tidak ada penyimpangan dalam pemberian anggaran bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya pada masa pandemi covid 19, penentuan persyaratan, mekanisme pelaksanaan, dan lain sebagainya sehingga dari kebijakan yang telah ditentukan Kemensos peraturan gubernur hingga walikota bahkan hingga sop yang diterima oleh Kelurahan beringin yang didasarkan pada peraturan walikota sejauh ini sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kebijakan tersebut namun ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh baik itu gubernur atau walikota terkait tentang sosial tunai ini. Pelaksanaan di aturan bagaimana?

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna atau matang. Dalam hal ini implementasi kebijakan bantuan sosial

tunai dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari sebuah rencana pemerintah untuk membantu masyarakat yang pada masa pandemi covid-19 berdampak perekonomiannya melalui kebijakan bantuan sosial tunai. Tujuan dari implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata dalam hal ini tujuan dari implementasi kebijakan bantuan sosial tunai yaitu untuk mewujudkan sebuah rencana pemerintah yakni untuk membantu masyarakat yang pada masa pandemi cover 19 terdampak perekonomiannya.

Mekanisme pelaksanaa bantuan sosial tunai menurut PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 67 TENTANG BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI WARGA TERDAMPAK COVID 19 DI KOTA SEMARANG dimana pelaksanaan bantuan sosial tunai diberikan dengan mekanisme:

a. Ketua RT/RW setempat mengusulkan calon penerima ke kelurahan
b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan
c. petugas kelurahan melakukan input ke Info Bansos
d. verifikasi oleh sistem terkait program bantuan sosial yang lain
e. masuk dalam daftar calon penerima bantuan sosial. DTKS sebagai acuan sasaran penerima Program BST disiapkan Pusdatin Kesos Kementerian Sosial;
f. Alokasi awal KPM BST per Kabupaten/Kota oleh Kementerian Sosial RI;
g. Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon KPM BST kepada Kemensos RI melalui persetujuan Bupati/Walikota dan diketahui oleh Gubernur melalui SIKS-NG;
h. Penetapan KPM BST oleh Kementerian Sosial RI;
i. Kementerian Sosial menyediakan anggaran BST;
j. Proses penyaluran BST dilakukan melalui mitra kerja (PT POS dan Himbara) dengan dukungan Pemerintah Daerah; dan
k. Pengendalian dan sosialisasi BST dilakukan terpadu antara Pusat dan Daerah.

Mekanisme terkait penyaluran bantuan sosial tunai di kelurahan bringin bahwa warga yang sudah diusulkan oleh RT RW kepada kelurahan kemudian Kelurahan mengsulkan nama nama yang sudah diusulkan oleh RT RW, setelah itu Dinas Sosial itu memberikan nama-nama

biasanya sudah BNBM (Bye Name Bye Adress) jadi nama-nama itu sudah turun ke kelurahan dari pusat nama-namanya sudah dari pusat (Dinas Sosial). Misal kelurahan Bringin bulan ini yang penerima bantuan sosial tunai (BST) ada 311 ya 311 itu nama-naman tersebut berasal dari pusat.

> “biasanya kita kalau dari dinsos itu permintaannya dari 311 nama 311 nama itu coba kita verval lagi apakah nama-nama tersebut sesuai dengan nama-nama yang kita usulkan terus dari nama-nama tersebut itu apakah mereka mampu atau tidak kayak gitu nah nanti setelah nama-nama itu sudah fix ada undangan undangannya itu untuk warga-warga tersebut yang mengelola dari pihak kantor pos nanti kalau undangan sudah sampai di kelurahan kita bagi ke masing-masing warga berdasarkan nama-nama yang tadi saya sebutkan itu yang lainnya yang kayak address terus biasanya sudah kita jadwalkan waktunya nanti dari pihak kantor pos itu datang ke kelurahan untuk membagi uang kita jadwal karena apa karena masih dalam suasana pandemi jadi harus sesuai dengan prokes biasanya penerima itu kita jadwalkan per RW ya pak RW kita jadwalkan misalnya RW 1 jam berapa RW 2 jam” (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Pelaksanaan peluang sosial tunai yang telah dilakukan oleh Kelurahan beringin ternyata menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Ada masyarakat yang menerima dengan baik terkait pelaksanaan bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh Kelurahan beringin, namun ada juga masyarakat yang tidak terima terkait pelaksanaan pentas sosial tunai yang telah dilakukan Kelurahan Bringin. Tidak hanya pro dan kontra masyarakat terkait pelaksanaan bantuan sosial tunai yang telah dilakukan oleh Kelurahan beringin pasalnya ada masyarakat yang cemburu dengan masyarakat lain di mana kecemburuan sosial itu terjadi antara masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tunai dengan masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai.

> " saya rasa bahwa bantuan sosial tunai yang sudah dilakukan oleh Kelurahan beringin itu menurut saya sudah seperti aturan kok dan menurut saya tidak perlu ada lagi yang dipermasalahkan menurut saya semua sudah berjalan sesuai apa yang diperintahkan oleh Kok atau Kemensos kok dimana batuan itu untuk masyarakat yang saat covid ini mengalami kesusahan" (wawancara dengan ibu N keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai tanggal 9 April 2022)

> "saya sebagai penerima bantuan sosial tunai bukan karena saya menerima terus saya pro ya cuman di sini itu sudah sesuai aturan berarti kalau misalkan dia dapat berarti dia yang emang sesuai syarat sih mas, dan juga protocol kesehatan sudah sesuai dengan himbauan satgas covid" (wawancara dengan bapak JD keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai tanggal 9 April 2022)

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya masayarakat yang pro atau setuju dengan pelaksanaan bantuan sosial tunai yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Bringin dapat disimpulkan bahwa masyarakat percaya jika Kelurahan Bringin sudah melaksanaan

semuanya sesuai dengan aturan dimana bantuan sosial tunai ditujukan untuk masyarakat yang pada masa pandemic ekonominya terdampak. Berbanding balik dengan masyarakat yang kontra atau kurang setuju dengan pelaksanaan bantuan sosial tunai yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Bringin.

> "Hayo mas sakno mbah ju ngene iki ora entuk bantuan apa-apa wong yo sampeyan ngerti dewe baju iku rondo gaweane cuma tukang pijat kok yo kebangetan men jarene bantuan kuwi gawe ngewangi sing ekonomine keno pas covid kok yo Mbah Ju ora entok padahal Urip Dewe anak-anak e mbuh nengdi ra tau mrono wes ora tau ngeke duit juga mosok Yo ora entuk ngene iki"(Wawanacara dengan Ibu MT warga yang tidak menerima bantuan sosial tunai tanggal 7 April 2022)
>
> "aku bingung mas mbek wong kelurahan ki, kae lo pakde wong kerjane pabrik dek aku sing wong cilik ngene bojoku tukang bangunan kok yo ora entuk ada lho mas sampeyan tukang bangunan nek ngene iki yo sepi kan kayak entok" (wawancara dengan ibu ND warga yang tidak menerima bantuan sosial tunai tanggal 7 April 2022)
>
> “Menurut saya masa itu kok merasa kurang sreg sama pelaksanaan pantas sosial turun yang udah dilakuin sama keluarganya itu saya merasa saya sendiri kan janda sama anak saya dua yang satu masih kelas 2 SD yang satu kelas 2 SMP kok ya saya nggak dapet padahal pekerjaan saya kan cuman punya warung klonong kecil kayak gini wong yo kalau misalnya pas pandemi gini kan wangi sepi soalnya gimana ya tahu sendiri kan mas, covid kayak gini kan semua sudah dibatasi jadi warung saya tuh jadi sepi nggak kayak biasanya tapi yang saya heran kok malah saya nggak dapet padahal saya juga sudah lapor kepada RT bahwa saya selama pandemi kayak gini saya itu ngerasa terdampak tapi juga sampai bantuan selesai kok ya saya ndak dapat kan berarti saya ngerasa ini tuh Kelurahan kurang tepat sasaran sama mulut saya kurang setuju saya kayak kesannya tuh nggak gitu loh mas” (wawancara dengan ibu ER warga yang tidak menerima bantuan sosial tunai tanggal 9 April 2022)
>
> " kae mas omah Abang lanang wedok kerjo neng pabrik omahe sampean yo iso ndelok dewe kan omahe apik tapi mesti intuk BST terus mas, heran aku ki" (wawancara dengan ibu MJ warga yang tidak menerima bantuan sosial tunai tanggal 9 April 2022)

Berdasarkan masyarakat yang kontra/kurang setuju dan masyarakat yang cemburu dengan masyarakat lain yang mendapatkan bandara yang tunai dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut merasa bantuan sosial tunai ini tidak tepat sasaran karena bantuan bantuan tersebut diberikan kepada orang yang kurang tepat seperti pedagang-pedagang kecil ada yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai kemudian beberapa janda tidak mendapatkan bantuan sosial tunai sedangkan menerima keluarga manfaat tentang sosial tunai ada yang berprofesi sebagai buruh namun buruh tersebut masih aktif.

Sebagai contohnya di RT 04 bahwsannya terdapat 50 KK, namun berdasarkan Pendataan yang telah dulakukan oleh RT terdapat 27 KK yang pada masa Pandemi Covid-19 ini terdampak perekonomiannya. Namun justru dari 27 KK masyarakat yang terdampak perkenomiannya hanya diambil 20 KK saja yang diusulkan kepada kelurahan untuk diusulkan

Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sisanya 7 KK dari 27 KK tidak diusulkan oleh RT 04 kepada Kelurahan . RT 04 lebih memilih untuk mengusulkan orang-orang yang dirasa dekat dengannya, baik dengannya tanpa ada pertimbangan apakah nama nama tersebut (orang terdekatnya) benar benar terdampak perekonomiannya pada masa pandemic ataukah Tidak terdampak pada masa pandemi covid 19 ini. Hal ini jika dilihat dari sisi politiknya bahwasanya terjadi politik kekerabatan yang dilakukan oleh RT 4 di mana RT 4 lebih memilih orang-orang terdekatnya dibandingkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang benar-benar terdampak perekonomiannya pada masa pandemic covid 19.

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwasanya peneliti melihat beberapa rumah masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai rumahnya bisa dikatakan bahwasanya rumahnya lumayan bagus beberapa ada yang bertingkat dan berdasarkan informasi tetangga sekitarnya bahwasanya beberapa pemilik rumah tersebut pada masa pandemi covid-19 masih bekerja di pabrik.

> "setelah pelaksanaan BST pasti selalu ajak ada masyarakat yang protes matur ke kelurahan Bu ini gimana kok saya nggak mendapatkan bantuan Bu si ini kok malah mendapatkan bantuan iya proses itu selalu diterima setiap bulan sosial tunai selesai diberikan ya walaupun enggak setiap bulannya lah pasti ada aja masyarakat yang datang ke kelurahan buat protes namun kami pihak kelurahan menjelaskan bahwasanya jika bapak ibu atau panjenengan tidak mendapatkan bantuan sosial tunai bisa mengajukan diri kepada RT RW jika panjenengan sudah mengajukan di RT RW beberapa kali namun panjenengan tidak bisa berarti panjenengan itu mendapatkan bantuan selain bentuk sosial tunai karena masa seringkali masyarakat itu salah paham sama BST ini kadang tuh merasa yang paling terdampak kadang merasa cemburu karena mereka mendapatkan bantuan berupa sembako atau uang yang harus dibelanjakan habis. Tapi mas Adit kadang warga itu protesnya itu nggak kelurahan sih ada yang juga protes ke RT rw-nya kok kok setelah didatangi dapat-dapat pernah juga warga itu ada yang protes langsung ke walikota melalui aplikasi itu sangat saya sayangkan karena saya langsung mendapat teguran dari walikota padahal masyarakat itu belum paham sistematika mekanismenya bantuan sosial tunai itu bagaimana. Tapi kami kami menyikapi protes masyarakat dengan tenang dan biasanya kami beri penjelasan kepada masyarakat tersebut yang protes" (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

> "saya itu juga kadang sering diprotes sama warga mas biasanya lagi ketemu di jalan atau lagi di mana matur sama saya Bu kok aku nggak dapat yang benar asal tunai itu padahal saya nggak dapat bantuan apa-apa saya juga terdampak covid sedangkan si itu kok malah dapat terus padahal juga kayaknya kalau dilihat nggak terdampak Bu kok malah dapat terus ya itu mas biasanya praktisnya seperti itu saya juga menanggungnya dengan santai biasanya sih saya bagi penjelasan kalau memang terdampak covid dia lapor ke RT atau RW biar nanti diusulkan pas ada pembaruan data soalnya mas biasanya memang ada penambahan khusus sih biasanya setelah evaluasi ada penambahan atau pengurangan kuota penerimaan bantuan sosial tunai" (Wawancara dengan Ibu Uswah PSM Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat melakukan protes kepada Kelurahan terkait pelaksanaan bantuan sosial tunai di mana tuntutan masyarakat saat protes biasanya namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan sosial tunai dan jika dianalisis atau dilihat oleh Kelurahan beringin memang masyarakat yang melakukan protes belum terdata atau namanya belum diusulkan oleh RT RW ataupun masyarakat yang double bantuan. biasanya setelah protes masyarakat atau saat setelah pelaksanaan bantuan sosial tunai ada evaluasi yang dilakukan oleh Kelurahan beringin biasanya yang dievaluasi yaitu terkait pelaksanaan, pendataan warga apakah pada masyarakat harus dikeluarkan dari data penerima keluarga manfaat bantuan sosial tunai karena sudah pindah atau sudah meninggal dunia sehingga jika saat ada penambahan kuota bisa diusulkan lebih maksimal lagi.

> “Pembaruan data itu memang ada setiap bulannya ada yang masyarakat dikurangi atau dihilangkan karena sudah meninggal atau sudah pindah ada yang masyarakat nanti ditambahi. Tetapi untuk kuota penambahan jumlah penerima itu sendiri kami tidak tahu biasanya setiap bulannya berapa karena tidak menentu kadang ada penambahan kota banyak kadang hanya beberapa saja kami tidak tahu menahu karena hanya Kemensos yang tahu terkait kuota penambahan setiap bulannya. Telepon pembaruan data atau penambahan kuota nantinya biasanya itu yang sudah masuk di DTKS bulan selanjutnya sudah pasti dapat kalau masyarakat yang kemarin sempat dapat tapi nggak dapat berarti nama masyarakat tersebut itu tidak tercantum dalam dtks dan dengan adanya penambahan kuota biasanya kami memang informasikan kepada RT RW untuk memberikan usulan warganya yang pada masa pandemi covid 19 ini terdampak perekonomiannya dengan sistem siapa cepat dia dapat maksudnya begini pokoknya jika ada penambahan kuota sebanyak 15 orang maka kami langsung informasikan kepada grup RT RW bahwasanya akan ada penambahan kuota 15 orang Mohon segera mengusulkan jadi yang RT RW itu mengusulkan cepat yaitu yang kami terima karena apa yang kami apa yang diusulkan oleh RT RW semuanya kami usulkan kepada kementerian Sosial yang nantinya kementerian Sosial akan menyeleksi atau memberikan keputusan terkait usulan-usulan yang sudah diusulkan oleh kami atau Kelurahan beringin"Wawanca dengan beberapa masyarakat protes terkait system penglumlan data Kembali oleh RT RW” (Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

> “Jadi mas untuk pembaruan data memang kami terima dari Kelurahan biasanya kami dapat info itu kadang dari Kelurahan kadang dari RW nah terkait pembaruan data atau usulan penambahan kuota setiap BST itu saya sistemnya saya kumpulkan semua kakak warga saya nah itu saya nanti saya seleksi saya lihat jadi setelah itu saya seluruh kakak saya kumpulkan saya bila kemudian kadang itu saya serahkan ke RW kadang langsung ke kelurahan nah nanti dari Kelurahan biasanya langsung diusulkan mas ke dinsos apa Kemensos gitu nah nanti pas udah keluar datanya dapat undangan kapan-kapan siapa namanya biasanya nanti saya diinfokan lagi untuk mengambil undangan tersebut agar undangan tersebut bisa saya bagikan kepada warga seperti itu mas" (Wawancara bapak YS salah satu Ketua RT di Kelurahan Bringin tanggal 8 April 2022)

Terkait pembaruan data dapat terjadi dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai dapat disebabkan karena masyarakat yang sudah meninggal atau masyarakat yang sudah berpindah domisili. Dalam pembayaran data ada nama-namanya dikurangi karena meninggal atau pindah atau lain satu hal ada penambahan kuota. Gimana saat penambahan kuota Kelurahan menginstruksikan kepada RT atau RW untuk memberikan usulan bagi warganya yang pada masa pandemi ini terdampak secara covid agar dapat diusulkan kepada dinas sosial yang nantinya nama-nama tersebut akan muncul sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kemensos. Dalam penambahan kuota pihak RT RW biasanya mengumpulkan KK warganya yang terdampak covid khususnya terdampak dalam perekonomiannya untuk diusulkan kepada Kelurahan. Namun masyarakat Kelurahan Bringin sendiri ada yang kurang setuju dengan sistem pengumpulan yang dilakukan oleh RT atau RW pasalnya KK yang dikumpulkan oleh RT atau RW nama-nama yang keluar pada BST pada periode selanjutnya jika dilihat nama-nama tersebut tidak terdampak covid dan nama-nama tersebut merupakan orang terdekat dari RT atau RW meskipun tidak semua nama-nama yang keluar atas usulan RT RW itu yang terdampak jadi ada yang memang terdampak ada yang tidak terdampak covid. masyarakat Kelurahan beringin pun sangat menyayangkan hal ini karena tidak ada survei peninjauan terhadap usulan-usulan nama yang diusulkan oleh RT atau RW apakah masyarakat tersebut memang benar-benar terdampak ataukah masyarakat tersebut tidak terdampak sehingga bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk orang yang memang ada masa pandemi ini terdampak covid-19 dan memaksimalkan program pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak ekonominya selama pandemi covid-19.

> “Kami menyayangkan bahwa RT atau RW itu tidak memberikan kejelasan apakah nama-nama kami akan diusulkan atau tidak takutnya kan malah kami berharap padahal kami juga merasa kami terdampak dan kami kurang serak atau kami kurang cocok dengan sistem pengumpulan yang dilakukan oleh RT RW untuk usulan masyarakat yang penerima bantuan sosial tunai itu karena ya semua dikumpulin dulu aja nggak langsung kira-kira siapa saja yang akan diusulkan jadi kami tidak tahu nama-nama siapa saja yang akan diusulkan seharusnya RT atau RW langsung mengambil tindakan ketika ada pembaruan data penambahan jumlah kuota dan penerima bantuan sosial tunai siapa-siapa saja yang akan diusulkan siapa-siapa saja yang memang terdampak jadi kami nggak merasa digantungkan atau di php saat mengumpulkan KK , saya juga lihat beberapa RT atau RW lain itu sama sistemnya saya berharapnya yaitu saat memberikan usulan kepada Kelurahan ngerti atau RW itu terbuka kepada kepada warganya siapa saja yang namanya akan diusulkan sebagai penerima bantuan sosial tunai agar kami tidak terlalu berharap dan kecewa. Kami juga sangat menyayangkan bahwa Kelurahan beringin tidak meninjau secara langsung terkait usulan yang diusulkan oleh RT RW untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial tunai ataupun masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai karena saya merasa penting sekali disurvei atau ditinjau masyarakat-masyarakatnya agar

Kelurahan beringin itu tahu apakah masyarakat yang diusulkan oleh RT RW untuk mendapatkan bantuan sosial tunai atau masyarakat penerima bantuan sosial tunai itu sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun memang bantuan sosial tunai tersebut belum tepat kepada masyarakat siapa saja agar tahu dan agar kami juga merasa puas dengan kinerja Kelurahan beringin dan agar tidak ada lagi kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai itu aja sih saya pengennya dari pihak kelurahan tidak harus lurahnya atau kasi kesosnya tapi PSM turun ke lapangan untuk meninjau" (wawancara dengan bapak EP warga yang tidak menerima bantuan sosial tunai tanggal 8 April 2022)

"Memang terkait usulan-usulan RT RW bagi warganya yang terdampak covid 19 itu kami tidak meninjau atau melakukan survei langsung karena yaitu yang mas Kelurahan sehingga masyarakatnya banyak dan yang menerima itu kan banyak 300-an lah jadi nggak mungkin kita survei satu-satu, PSM pun biasanya turun ke lapangan untuk makan survei namun hanya beberapa warga saja karena dia kembali lagi warganya itu kan banyak dan kami masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan jadi kalau kami survei dari satu-satu ke rumah warga itu kan akan menghabiskan waktu oleh karena itu kami percayakan semuanya kepada RT RW jadi yang tahu bagaimana bagaimana hanya itu RT RW apakah memang warganya terdampak atau tidak tapi yang tahu cuman RT RW kami hanya memberikan syarat-syarat saja terkait apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bisa masyarakatnya diusulkan sebagai penerima bantuan sosial tunai" ((Wawancara dengan Ibu Aulia Kasi Kesos Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

"iya mas saya memang tidak atau meninjau semua nama-nama yang sudah tercantum dalam di TKS sebagai penerima BST atau nama-nama usulan dari RT RW mengenai masyarakat yang terdampak perekonomiannya untuk diajukan menjadi penerima BST karena ya kamu tahu sendiri kan mas wargambing itu banyak RT rw-nya itu banyak dan yang menerima itu atau yang diusulkan itu rumahnya kan enggak sebelahan biasanya jarak lancar ke sana ke sini jadi itu akan sangat memakan waktu jika kami melakukan survei apalagi pekerjaan saya itu banyak selain mendampingi ibu Aulia di Kelurahan saya juga harus mengurusi bantuan-bantuan yang lain jadi saya rasa akan sangat memakan waktu jika saya mensurvei satu-satu warga yang terdampak covid atau tidak dan tentu pekerjaan saya yang lain tentu akan terhambat maka dari itu kami serahkan semuanya kepada RT RW dan kami percayakan semuanya kepada RT RW terkait usulan-usulannya" (Wawancara dengan Ibu Uswah PSM Kelurahan Bringin tanggal 5 April 2022)

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelurahan beringin beserta PSM tidak melakukan survei atau tinjauan secara langsung kepada warganya baik yang sudah terdata di dtks sebagai penerima bantuan sosial tunai ataupun saat usulan-usulan dari RT RW terkait masyarakatnya yang pada pandemi covid 19 perekonomiannya terdampak. Dan Kelurahan beringin atau aparatnya terkesan lepas tangan begitu saja saat menyerahkan perintah kepada RT RW untuk memberikan usulan-usulan masyarakatnya yang pada masa pandemi covid-19 terdampak secara perekonomiannya. Peninjauan ulang atau survei penting dilakukan agar Kelurahan beringin dapat benar-benar memastikan apakah bantuan tersebut sudah tepat

sasaran ataukah belum. Hal tersebut bertujuan agar Kelurahan beringin dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat yang pada masa pandemik terdampak perekonomiannya. Dan peninjauan dilakukan terhadap nama-nama masyarakat yang tercantum di dalam bpks atau nama-nama usulan dari RT RW terkait masyarakatnya yang terdampak konflik secara perekonomiannya supaya tidak terjadi kecemburuan sosial.

Jika dilihat dari total keseluruhan menerima bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin bahwasanya sebanyak 46% dari total keseluruhan keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai belum tepat sasaran. 46% atau 140 keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai masih belum memenuhi syarat untuk dikatakan layak sebagai penerima manfaat bantuan sosial tunai hal tersebut dikarenakan adanya kelalaian oleh Kelurahan beringin yang tidak mendapat ulang terkait usulan-usulan nama yang telah diberikan dari RT RW meskipun nama-nama yang telah diusulkan oleh RT RW kepada Kelurahan dan disetorkan kepada dinsos dan penyaringan dilakukan oleh kementerian Sosial namun hal ini tetaplah tidak efektif. Dari 46% atau 140 masyarakat atau keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk Kelurahan beringin dikatakan bahwasanya sebenarnya dari 46% tersebut atau 140 orang belum memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tunai karena dari 46% atau 140 masyarakat atau keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai mereka masih aktif bekerja di pabrik hal tersebut kurang sesuai karena dalam kebijakan yang mengatur bantuan sosial tunai, bantuan sosial tunai diberikan kepada masyarakat yang pada masa pandemi covid 19 terrdampak perekonomiannya yang meliputi kehilangan atau di rumahkan atau di PHK dari tempat bekerja atau pabrik. Hal tersebut jika dilihat bahwasanya masyarakat penerima bantuan sosial tunai dari 46% atau 140 orang tersebut belum memenuhi syarat. Tidak hanya itu saja bahwasanya beberapa masyarakat dari 46% tersebut dahulunya sebelum mendapat BST pernah mendapat bantuan lain namun mengusulkan namanya untuk dicabut dari bantuan lain dan meminta untuk dimasukkan ke dalam data penerima bantuan sosial tunai mengingat ini bersifat fleksibel jadi bantauan sosial tunai ini diperebutkan banyak masyarakat di Kelurahan beringin dan beberapa masyarakat berhasil untuk mendapatkan bantuan sosial tunai dengan melakukan protes kepada Kelurahan untuk namanya diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat bantal sosial tunai pada bulan selanjutnya.

Kemudian mengenai data, kelurahan Bringin sangat menutup rapat data tersebut, jika masyarakat menanyakan data khususnya mengenai bantuan sosial tunai sehingga hal inilah yang membuat masyarakat semakin curiga bahwa bantuan sosial tunai memang tidak tepat

sasaran. Dalam pada penelitian ini pun peneliti tidak bisa mendapatkan data mengenai laporan akhir Bantuan Sosial Tunai ataupun data penerima Bantuan Sosial Tunai Kelurahan Bringin, dengan alasan bahwasanya data ini bersifat rahasia

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas dalam penelitian ini mengenai studi implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin kota Semarang dapat disimpulkan bahwa:

Jika dilihat dari konteks Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang tidak sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait objek penerima yang belum sesuai dengan kriteria karena adanya politik pertemanan dan politik kekerabatan dan hal tersebut mempengaruhi ketetapatan sasaran Bantuan Sosail Tunai, selain itu Kelurahan bringin hanya memvalidasi dalam artian menyetujui apa yang sudah diusulkan RT RW tetapi tidak meninjau kembali nama-nama yang telah diusulkan dan hal tersebut juga dikarenakan luasnya wilayah Kelurahan Bringin yang kemudian menyebabkan pelaksanaan bantuan sosial tunai kurang maksimal. Kecemburuan sosial yang terjadi pada masyarakat antara masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial tunai dengan masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai dikarenakan Kelurahan beringin yang tidak memberikan sosialisasi mengenai bantuan sosial tunai kepada masyarakat sehingga terjadi salah paham. pelaksana dibawah kelurahan Bringin belum melaksanakan dengan baik.

Jika dilihat dari konten kebijakanya Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin juga belum berjalan sesuai regulasi karena adanya beberapa kepentingan-kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial tunai seperti kepentiangan uang dilakukan beberapa RT RW memiliki kepentingan mencari nama agar dikenal sebagai RT RW yang baik dengan mengumpulkan semua data masyarakat namun menyaring sendiri tanpa ada pertimbangan sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat yang seharusnya menerima Bnatuan Sosial Tunai (BST), serta tidak adanya transparansi data yang dilakukan oleh RT ataupun Kelurahan dan hal tersebut yang menyebabkan kecemburuan sosial dan kecurgaan masyarakat. Oleh karena itu Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Bringin belum berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

Terkait ketepatan sasaran bantuan sosial tunai di Kelurahan beringin yang didasarkan pada indikator syarat menerima bantuan sosial tunai bahwasanya di Kelurahan beringin bantuan sosial belum tepat sasaran karena permainan data yang dilakukan oleh RT RW saat

pengusulan nama-nama masyarakat kepada Kelurahan beringin dan Kelurahan beringin tidak mengecek dan meninjau ulang terkait nama-nama yang diusulkan oleh RT RW dimana prioritas utama usulan RT RW berdasarkan penelitian tersebut adalah nama-nama orang yang dekat dengan RT RW meskipun tidak semua RT RW melakukan hal tersebut. Dalam penelitian ini peneliti tidak bisa mendapatkan data mengenai laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kelurahan dengan alasan bahwasannya data tersebut bersifat rahasia, data yang didapat oleh peneliti adalah data lisan yang bersumber dari wawancara dengan semua Pelaksana Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Akan tetapi Kelurahan Bringin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan dan tata cara pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang bersumber dari Kebijakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat untuk kedepannya

a. Bagi Kelurahan sebaiknya mensosialisasikan dan memberikan penjelasan terkait bantuan sosial tunai secara mendetail agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Selanjutnya pemerintah kelurahan sebaiknya meninjau kembali terkait usulan-usulan yang telah diterima dari usulan RT RW meskipun tidak harus turun ke lapangan namun hal tersebut dapat disiasati dengan menanyakan kepada kader PKK sebagai bahan pertimbangan terkait nama-nama yang diusulkan oleh RT RW
b. Bagi RT RW sebaiknya usulan-usulan terkait warganya yang terdampak pada masa pandemi sebaiknya memang disaring dari warga di lingkungannya dan mengusulkan nama-nama warganya yang memang benar-benar terdampak sehingga mengurangi resiko untuk terjadinya kecemburuan sosial juga dan agar tujuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal ekonomi bisa tercapai dengan baik
c. Bagi masyarakat sebaiknya selalu mengkomunikasikan hal-hal yang memang dirasa agak rancuk kepada RT RW ataupun Kelurahan dan diharapkan masyarakat melakukan dengan kepala dingin hal tersebut bertujuan agar tidak adanya Miss informasi antara pemerintah Kelurahan RT RW ataupun masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya .(2014). *Kebijakan Publik Pengantar*. Bandung: Pustaka Setia.

BPS. (2021). *Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen.* Badan Pusat Statisti (BPS).

Chaplyuk. (2021). COVID-19 and Its Impacts on Global Economic Spheres. Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revoluationary Leap. *Journal of Economics and Development Studies*, 4.

Creswell. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Darma, Dito Aditya. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*.

DR. Taufiqurokhman, S. M. (2014). *Kebijakan Publik: Penndelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan.* Jakrta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Dunn, William N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Elwan, La Ode Muhammad. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Waktobi. *Jurnal Publicuho*.

Islamy, Muhammad Irfan (1986). *Prinsip-Prinsip Perumusan Keijakan.* Jakarta: Bina Aksara.

Junaidi. (2013). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 diKabupaten Aceh Timur . *Jurnal Administrasi Publik.*

(n.d.). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu . .*

(n.d.). *KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 . .*

(n.d.). *KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 . .*

(n.d.). *KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/HUK/ 2020 tentang PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19). .*

Khaidir, Afriva. (2017). *Pengantar Analisi Kebijakan Publik dan Implementasinya dalam Bidang Pendidilkan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Laloan, Revyaldo Inrico. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik.*

McKibbin, dan Fernando. (2020). The Economic Impact of COVID-19 . *Journal Human Vaccines and Immunotherapeutics*.

Miles, dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

(n.d.). *Peraturan Gubernur No. 49 Tentang Jaring Pengaman Sosial.* .

Prionggo, Kukuh. (2019). Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Adat Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua . *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.

Purnamasari. (2021). Health Services -19 During the COVID-19 Pandemic. *Healthcare Journal*, 4.

Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian.* Bandung: Pustaka Setia.

Salam, Annisa Nur. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan . *Jurnal Inspirasi*.

Seftiani, Dewi. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *Jurnal Unigal*.

Sendouw, Ricky H. (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Civic Education.* .

Shofi, Mutiara. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Ri Di Masa Covid – 19 (Studi Kasus Rw.001 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat). *Repository Universitas Sumatera Utara*, 6.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarsono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Yogyakarta: UNY Press.

Sukur, Moch Halim. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 3.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). *"Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam" dalam ebijakan Publikik yang Membumi, konsep, strategi, dan kasus.* Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

Wahyuningsih, Sri. (2013). METODE PENELITIAN STUDI KASUS:Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. Madura: UTM PRESS.

Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis.* Jakarta: Intermedia.

Zulkarnaini, Melati. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho* .

Lampiran 1

Dokumentasi saat Wawancara dengan Kasi Kesos Kelurahan Bringin

Lampiran 2

Dokumentasi saat Wawancara dengan Tenaga IT/ Operator Keluruhan Bringin

Lalmpiran 3

Dokumentasi saat Wawancara dengan PSM Kelurahan Bringin

Lampiran 4

Surat Pengantar Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl JalanProf. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 743/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2022 Semarang, 01 April 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bringin
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ***Penulisan Skripsi*** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Studi Implemntasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Bringin Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama	: Adib Fajar Maulana
NIM	: 1806016050
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir	: Semarang/ 26 Juni 2000
CP/e-mail	: 0895398963853/ adibfajar97@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu	: Sukirman/ Warsini
Pekerjaan	: Karywan Swasta
Alamat	: Dk Wates Beringin RT 04 RW 05

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 5

Daftar Riwalyat Hidup

A. Identitas Diri
   1. Nalmal : Adib Fajar Maulana
   2. Nim : 1806016050
   3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 26 Juni 2000
   4. Alamat : DK Wates Beringin RT 04 RW 05 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang
   5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
   6. Agama : Islam
   7. No.HP : 0895398963853
   8. Email : adibfajar97@gmail.com

B. Riwalyat Pendidikan

   Pendidikan Formal
   1) SDN WATES 01
   2) SMPN 35 SEMAlRAlNG
   3) SMAlN 16 SEMAlRAlNG

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2022

Saya yang bersangkutan

Adib Fajar Malulana

1806016050